PENERAPANASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERKARA PENGUASAAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALOPO

Tesis

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H.)

Oleh:

MUHAMAD HAFID

NIM. 2005030031

PASCA SARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

IAIN PALOPO

2023

PENERAPANASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERKARA PENGUASAAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALOPO

Tesis

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H.)

Oleh:

MUHAMAD HAFID
NIM. 2005030031

Pembimbing:

1. **Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd**
2. **Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.**

PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
IAIN PALOPO
2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Hafid

NIM : 2005030031

Porgram Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,

Muhamad Hafid

NIM. 2005030031

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Penguasaan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palopo* yang ditulis oleh Muhamad Hafid Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2005030031, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (MH).

Palopo, 29 Agustus 2023

TIM PENGUJI

1.	Dr. Muhaemin, M.A.	Ketua Sidang	(.....)
2.	Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris	(.....)
3.	Prof. Dr. Hamza K., M.HI.	Penguji I	(.....)
4.	Dr. Fatmaridah Sabani, M.Ag	Penguji II	(.....)
5.	Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd	Pembimbing I	(.....)
6.	Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Dr. Muhaemin, M.A.
NIP. 19790203 200501 1 006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ . اَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Penguasaan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palopo" setelah melalui proses yang cukup panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum Keluaga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I., Dr. Masruddin, S.S., M.Hum selaku Wakil II, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhaemin, MA selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo. dan Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo.
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, beserta Sekretaris (Ibu Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.) dan seluruh staf Pascasarjana IAIN Palopo.
4. Prof. Dr. Hamza K., M.HI. selaku Penguji I dan Dr. Fatmaridah Sabani, M.Ag. selaku Penguji II.
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd selaku Pembimbing I. dan Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H. selaku Pembimbing II.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh staf IAIN Palopo, khususnya pada Program Pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan arahan dan bantuan dalam penyusunan tesis ini.
7. Abu Bakar, M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta staf perpustakaan IAIN Palopo.

8. YM. Dr. Amin Bahroni, S.H.I,. M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Makale, beserta Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Makale atas dukungannya kepada penulis.
9. YM. Tommi, S.H.I. selaku Ketua Pengadilan Agama Palopo beserta Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Palopo yang telah berkenan memberikan izin dan memberikan bantuan dalam penelitian ini.
10. Ayahanda tercinta Bapak Nurhamid dan ibunda tersayang Ibu Sofiyah di desa Tengaran, kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan juga kelima kakakku: Istianah, Misrifah, Mudrikah, Marfuah, Siti Romlah dan keempat adikku: Khamidah, Muhammad Mahbub, Muhammad Sukron Hamid, dan Nurjannah.
11. Bapak dan Ibu mertua penulis: Bapak Sukirno, S.Pd dan Ibu Siti Sumarsih, beserta keluarga besar di Boyolali, Jawa Tengah.
12. Istriku tercinta Erna Fitrianingsih, S.S. serta ananda tersayang Alya Hisan Aini, Qarin Nahdha Hakima dan M. Ridwan Hassan Alfardh yang selalu menemani penulis, menjadi penyejuk mata, memberi motivasi dan mendukung penulis untuk terus belajar.
13. Moh. Shofi Hidayat, Pak Awaluddin dan Mas Naufal yang selalu penulis repotkan selama penelitian di Pengadilan Agama Palopo.
14. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo angkatan XVII tahun 2020 dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan kebaikan yang berlipat di dunia dan akhirat atas semua jasa yang telah diberikan kepada penulis. Amin.

Palopo, 1 Agustus 2023
Penulis

Muhamad Hafid

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Ja	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sa	s	es
ش	Sya	sy	es dan ye
ص	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ga	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qa	q	qi
ك	Ka	k	ka
ل	La	l	el
م	Ma	m	em
ن	Na	n	en

و	Wa	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا َ	*fatḥah*	a	a
ا ِ	*kasrah*	i	i
ا ُ	*ḍammah*	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *TaMarbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

النَّوءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= *subhānahū wa ta'ālā*
saw.	= *sallallāhu 'alaihi wa sallam*
as	= *'alaihi al-salām*
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS …/…: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
PRAKATA v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN vii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR AYAT DAN HADIS xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
ABSTRAK xix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 8
BAB II KAJIAN TEORI 10
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 10
B. Deskripsi Teori 13
1. Asas kepentingan terbaik bagi anak 13
2. Penguasaan anak 18
3. Perceraian dan akibatnya terhadap Anak 29
4. Pertimbangan hukum 34
C. Kerangka Pikir 37
BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 41

C. Instrumen Penelitian 41
D. Sumber Data 42
E. Teknik Pengumpulan Data 44
F. Pemeriksaan Keabsahan Data 47
G. Teknik Analisis Data..... 48
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 50
A. Deskripsi Data..... 50
1. Gambaran umum lokasi penelitian..... 50
2. Data jumlah perkara di Pengadilan Agama Palopo 64
3. Data perkara penguasaan anak pasca perceraian..... 69
B. Analisis Data 88
1. Analisis pertimbangan hukum dalam perkara penguasaan anak pasca perceraian..... 89
2. Analisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara penguasaan anak pasca perceraian 120
BAB V PENUTUP 123
A. Kesimpulan 123
B. Saran 125
Daftar Pustaka
Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar 52

Tabel 4.2 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo dalam Tinjauan Sejarah 59

Tabel 4.3 Pembagian Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo 61

Tabel 4.4 Data Jumlah Pegawai di Pengadilan Agama Palopo 64

Tabel 4.5 Data Jumlah Perkara Pengadilan Agama Palopo Tahun 2018-2022..... 65

Tabel 4.6 Data Perbandingan Jumlah Perkara Perceraian dan Penguasaan Anak di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2018-2022 69

Tabel 4.7 Data Perkara Gugatan Penguasaan Anak di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2017 hingga 2022 71

Tabel 4.8 Data Pokok-pokok Dalil Gugatan Penggugat dan Dalil Jawaban Tergugat Perkara Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp 102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Kerangka Pikir..... 38

Gambar 4.1 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo 61

DAFTAR AYAT DAN HADIS

QS. Al-Baqarah/2 : 233 25
QS. At-Tahrim/66: 6 26
QS. An-Nisa'/4: 9 27
Hadis tentang hak asuh anak bagi suami istri yang bercerai 28
Kaidah tentang menjaga kemaslahatan 27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Foto Lokasi Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi Foto Kegiatan Penelitian

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup Peneliti

ABSTRAK

Muhamad Hafid, 2023. "*Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Penguasaan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palopo*". Tesis Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh A. Sukmawati Assaad dan Thayyib Kaddase.

Tesis ini membahas tentang Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Penguasaan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Permasalahan yang dibahas adalah tentang bagaimana pertimbangan hukum putusan dan bagaimana asas kepentingan terbaik bagi anak itu diterapkan dalam pertimbangan putusan. Tujuan penelitian ini, pertama untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dalam perkara penguasaan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Kedua, menganalisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan hukum putusan atas perkara penguasaan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis. Lokasi dan waktu penelitian yakni di Pengadilan Agama Palopo mulai tanggal 5 Oktober 2022 hingga 30 Desember 2022. Sumber data penelitian ini adalah dokumen pengadilan berupa putusan perkara Penguasaan Anak dalam waktu 5 (lima) tahun yakni 2018 hingga 2022 serta dokumen pengadilan lain seperti laporan tahun dan sebagainya yang mendukung tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini dengan cara mereduksi data, merangkum, dan memilih data-data yang relevan dengan pokok permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) Pengadilan Agama Palopo menerima sebanyak 3 (tiga) perkara Penguasaan Anak dari sebanyak 2179 (dua ribu seratus tujuh puluh sembilan) perkara perceraian. Peneliti telah melakukan analisis kualitatif terhadap 3 (tiga) perkara Penguasaan Anak tersebut melalui produk pengadilan berupa putusan atas perkara tersebut dan diperoleh hasil: Pertama, bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan penguasaan anak antara lain memuat pertimbangan: (1) upaya perdamaian (2) kepentingan terbaik bagi anak (3) hak ibu kandung (4) urgensi gugatan Penguasaan Anak (5) kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian. Kedua, bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak telah diterapkan oleh hakim dengan mempertimbangan fakta tentang keadaan ayah kandung dan keadaan ibu kandung pasca perceraian secara seimbang. Putusan atas perkara penguasaan anak dijatuhkan atas dasar kepentingan dan dimana hak-hak anak akan lebih terjamin, bukan atas dasar kehendak atau kemauan penggugat maupun tergugat.

Kata kunci: Kepentingan terbaik anak, penguasaan anak, perceraian

ملخص

محمد حفيظ، 2023. "تطبيق مبدأ المصلحة لصالح الأطفال في قضية إستحقاق حضانة الأطفال بعد الطلاق في المحكمة الشرعية في مدينة فالوفو". رسالة الماجستيربالدراسات العليا ، شعبة الشريعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. **بإشراف:** الدكتورة أندي سوكماواتي اسعاد، الماجستير، والدكتور الحاج محمد طيب قداس، الماجستير.

تناقش هذه الرسالة تطبيق مبدأ المصلحة لصالح الأطفال في قضيةإستحقاق حضانة الأطفال بعد الطلاق في المحكمة الشرعية في مدينة فالوفو. مشكلات البحث التي نوقشت هي: كيف الاعتبارات القانونية عند القاضي، وكيف يتم تطبيق مبدأ المصلحة لصالح الأطفال عند النظر في القرار؟ الأهداف من هذه الدراسة: أولاً، هو لمعرفة وتحليل الاعتبارات القانونية عند القاضي في قضية استحقاق حضانة الأطفال بعد الطلاق في المحكمة الشرعية في مدينة فالوفو؛ ثانيًا، تحليل تطبيق المصلحة لصالح الأطفالفي الاعتبارات القانونية للقرارات المتعلقة بقضيةإستحقاق حضانة الأطفال بعد الطلاق في المحكمة الشرعية في مدينة فالوفو.

نوع هذا البحث هو بحث كيفي بإستخدام مدخل قانوني واجتماعي. موقع البحث يكون في المحكمة الشرعية في مدينة فالوفو، وفترة البحث تبدأ من 5 أكتوبر إلى 30 ديسمبر 2022. مصادر البيانات لهذا البحث هي وثائق المحكمة في شكل قرارات بشأن قضايا حقوق حضانة وحيازة الأطفال في غضون 5 (خمس) سنوات، أي في الفترة ما بين سنة 2018 إلى سنة 2022، بالإضافة إلى وثائق المحكمة الأخرى مثل التقارير السنوية وما إلى ذلك والتي تدعم موضوع البحث.ويتم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والوثائق والمقابلات. أساليب تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث الكيفي هي عن طريق تقليص البيانات وتلخيصها واختيار البيانات ذات الصلة بالموضوع.

تظهر نتائج البحث أنه في آخر 5 (خمس) سنوات وهي ما بين فترة (2018-2022) تلقت المحكمة الشرعية في مدينة فالوفو 3 (ثلاث) قضايا في شأن استحقاق حضانة بينما بلغ مجموع حالات الطلاق 2179 (ألفين ومائة وتسعة وسبعين). لقد أجرى الباحث تحليلا نوعيا لثلاثقضايا في شأن استحقاق حضانة وحيازة الأطفال من خلال قرارات المحكمة بشأن هذه القضايا، وحصلت على النتائج التالية: **أولا،** أن الاعتبارات القانونية عند القاضي في فحص وفصل دعاوى استحقاق حضانة وحيازة الأطفال تشمل عدة اعتبارات، منها: (1) جهود لتحقيق السلام (2) المصلحةلصالح الطفل (3) حقوق الأم (4) أهمية قضية استحقاق حضانة الطفل (5) واجبات الوالدين تجاه الأطفال بعد الطلاق. **ثانيا،** أن القاضي طبق مبدأ المصلحة لصالحالطفل من خلال النظر في الحقائق المتعلقة بحالة الأب وحالة الأم بعد الطلاق بطريقة متوازنة.يتم اتخاذ القرارات بشأن قضايا حضانة وحيازة الأطفال على أساس المصالح وحيث تكون حقوق الأطفال مضمونة بشكل أكبر، وليس على أساس إرادة المدعي أو المدعى عليه.

الكلمات المفتاحية: مصلحة الطفل، حضانة وحيازة الطفل، الطلاق

ABSTRACT

Muhamad Hafid, 2023. "*Implementation of the Best Interest Principle for Children in Post-Divorce Child Control Cases at the Palopo Religious Court*". A Thesis Islamic Law Study Program, State Islamic Institut of Palopo. Supervised by A. Sukmawati Assaad and Thayyib Kaddase.

This thesis discusses the implementation of the best interest principle for children in post-divorce child custody cases at the Palopo Religious Court. The issues discussed are about how the judge's legal considerations and how the principle of the best interest for the child is applied in the consideration of the decision. The purpose of this study, first is to find out and analyze the legal considerations of judges in post-divorce child custody cases at the Palopo Religious Court. Second, analyzing the implementation of the principle of best interests for the child in legal considerations of decisions on post-divorce child custody cases at the Palopo Religious Court.

This type of research is qualitative research with a juridical approach. The location the research was at the Palopo Religious Court It is conducted from October 5th 2022 to December 30th 2022. The data sources for this research are court documents in the form of decisions on Child Custody cases within 5 (five) years, namely 2018 to 2022 as well as other court documents such as year reports and so on that support the research theme. Data collection was carried out by means of observation, documentation and interviews. Data analysis techniques used were reducing data, summarizing, and selecting data that is relevant to the subject matter.

The results of the study show that in the last 5 (five) years (2018-2022) the Palopo Religious Court received 3 (three) cases of Child Custody, while Divorce cases totaled 2179 (two thousand one hundred and seventy nine) cases. The researcher has conducted a qualitative analysis of the 3 (three) Child Custody cases through court products in the form of decisions on these cases and obtained the following results: First, that the judge's legal considerations in examining and adjudicating child mastery lawsuits include considerations of: (1) peace efforts (2) the best interests of the child (3) the rights of the biological mother (4) the urgency of a Child Custody lawsuit (5) the obligations of parents towards children after divorce. Second,the principle of the best interests of the child has been applied by the judge through considering the facts about the condition of the biological father and the condition of the biological mother after the divorce in a balanced manner. Decisions on child custody cases are made on the basis of interests and where the rights of children will be more guaranteed, not on the basis of the will of the plaintiff or the defendant.

Keywords: best interest of the child, child custody, divorce

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan buah dari suatu pernikahan antara seorang laki dan perempuan, dengan kata lain seorang yang telah menikah dan mempunyai anak maka akan dikatakan sebagai orang tua. Menurut undang undang-undang, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan seorang individu yang masih memerlukan perlindungan orang tua atas hak-haknya demi kepentingan terbaiknya agar dapat hidup, bertumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat martabatnya sebagai manusia. Salah satu asas dalam perlindungan anak adalah kepentingan terbaik baik bagi anak[1].

Menurut Konvensi Hak-hak Anak tanggal 20 November 1989, sebuah konvensi yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Indonesia, telah menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah satu asas yang harus diutamakan dalam mengambil keputusan di dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan anak. Kepentingan terbaik dari anak (*the best interest of the child*) merupakan salah satu asas atau prinsip dasar yang menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta, pengadilan, penguasa pemerintahan, atau badan-badan legislatif.

---

[1] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, pasal 1 dan pasal 2 ayat 2

Pengadilan adalah salah satu lembaga pemerintah yang disebut dalam Konvensi Hak-hak Anak yang diharapkan dapat menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini memberikan pengertian bahwa pengadilan agama termasuk lembaga peradilan yang harus menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam hal terjadi permasalahan hukum atau sengketa yang menyangkut anak dalam hal ini perkara penguasaan anak pasca perceraian yang menjadi kewenangannya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah menjadi dasar kewenangan pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesesaikan perkara penguasaan anak bagi orang-orang Islam. Penguasaan anak adalah salah satu perkara yang dapat diajukan ketika pasangan suami istri dengan terpaksa harus mengalami perceraian sementara dari pernikahannya ada anak yang masih berusia di bawah 18 (delapan) belas tahun.

Salah satu yang menjadi permasalahan adalah jumlah perkara perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun baik dengan cerai talak maupun cerai gugat. Cerai talak dalam istilah peradilan agama merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh suami, sementara cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri[2]. Peningkatan jumlah perkara perceraian tersebut setidaknya dapat dilihat dari data Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dapat diakses melalui *website* resmi *www.badilag.mahkamahagung.go.id*. Penulis telah melakukan pengamatan data

---

[2] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,* (Edisi 2014), 147-149.

melalui laman tersebut terhadap angka perceraian setiap tahun kemudian melakukan penghitungan jumlah perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

Laporan tahunan Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa dalam waktu 5 tahun (2017-2021) terdapat sejumlah 2.171.952 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) perkara perceraian di peradilan agama. Perkara perceraian melalui cerai gugat terhitung sejumlah 1.607.489 (satu juta enam ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan) perkara, sedangkan cerai talak adalah sejumlah 564.463 (lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga) perkara. Data secara detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama se-Indonesia Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Perkara Perceraian		Jumlah	Persentase
		Cerai Talak	Cerai Gugat		
1	2017	104.005	276.718	380.723	100%
2	2018	111.490	307.778	419.268	110,12%
3	2019	121.042	347.234	468.276	123,00%
4	2020	113.231	330.824	444.055	116,63%
5	2021	114.695	344.935	459.630	120,73%
	Jumlah	**564.463**	**1.607.489**	**2.171.952**	

Sumber: Diolah dari Dokumen Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2017-2021

Jumlah perkara perceraian tersebut jika dipersentasekan secara keseluruhan berdasarkan jenis perkara maka cerai gugat adalah sebanyak 74% (tujuh empat persen), sementara cerai talak sebanyak 26% (dua puluh enam persen) dari keseluruhan jumlah kasus perceraian. Sedangkan jika dilihat dari rata-rata jumlah angka perceraian, maka dalam setiap satu tahun terdapat 434.390

(empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh ribu) pasangan suami istri bercerai melalui pengadilan agama. Angka tersebut tentu lebih sedikit dari data perceraian di Indonesia secara umum karena hanya mencakup data perceraian di pengadilan agama, belum mencakup data perkara perceraian di peradilan umum atau pengadilan negeri.

Setiap peristiwa perceraian antara suami istri pasti akan membawa dampak terhadap anak baik secara fisik maupun psikologi. Sebagaimana hasil penelitian Andi Aco Agus dan Hariyani yang mengatakan bahwa perceraian mengakibatkan anak kehilangan rasa aman serta kasih sayang dari orang tua[3]. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal yang didukung adanya rasa aman karena kasih sayang dari orang orang tua sangat mempengaruhi dalam proses tumbuh kembang anak. Hal inilah yang banyak disebutkan sebagai bagian dari kepentingan terbaik bagi anak yang harus dilindungi secara hukum[4].

Perlindungan kepentingan terbaik anak tentu sangat berkaitan erat dengan ada atau tidaknya penetapan hukum mengenai pengasuhan anak atau yang dalam undang-undang disebut penguasaan anak. Namun sayangnya perihal siapa yang akan mengasuh, merawat serta memberikan sandang pangan bagi anak setelah suami istri bercerai sering menjadi perdebatan. Perdebatan tersebut pada umumnya terjadi karena si ayah (suami) dan si ibu (istri) saling merasa sebagai yang paling berhak mengasuhnya. Suami istri yang memang sudah tidak harmonis lagi sering kali lebih fokus pada keinginan dan kepentingan masing-masing

---

[3] Andi Aco Agus dan Hariyani, "Hak asuh Anak Pasca Perceraian (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Makassar)", *Jurnal Supremasi,* Volume XIII, Nomor 1 (April 2018): 70

[4] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, pasal 8

sehingga tidak jarang mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan pengamatan penulis, ternyata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang sama hanya terdapat sejumlah 5.100 (lima ribu seratus) perkara penguasaan anak diputus oleh pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah di seluruh Indonesia. Penulis telah melakukan penghitungan untuk mengetahui data perbandingan jumlah perkara penguasaan anak dengan perkara perceraian di peradilan agama kemudian penulis sajikan data dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Jumlah Perkara Penguasaan Anak dan Perceraian pada Pengadilan Agama se-Indonesia Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Perkara Putus Berdasarkan Jenis		
		Penguasaan Anak	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2017	759	104.005	276.718
2	2018	1.028	111.490	307.778
3	2019	1.180	121.042	347.234
4	2020	1.062	113.231	330.824
5	2021	1.071	114.695	344.935
	Jumlah	**5.100**	**564.463**	**1.607.489**

Sumber: Diolah dari Dokumen Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2017-2021

Jumlah perkara penguasaan anak dilihat dalam tabel tersebut sangat kecil jika dibanding dengan jumlah perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Perkara penguasaan anak yang tidak berbanding lurus dengan jumlah perkara perceraian tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis tentang bagaimana kepentingan terbaik anak-anak dari pasangan suami istri yang bercerai dapat dilindungi oleh hukum.

Menurut penulis, sedikitnya jumlah perkara penguasaan anak dibanding jumlah perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan dapat diasumsikan dua hal. Pertama, boleh jadi pasangan suami istri yang bercerai tersebut tidak mempermasalahkan penguasaan anak oleh bapak atau ibunya sehingga anak mendapat perhatian dari kedua belah pihak. Sedangkan asumsi kedua, pasangan suami istri yang bercerai tidak mau mengurus anak karena masing-masing lebih fokus dengan urusan masing-masing sehingga mangabaikan kepentingan anak karena tidak ada peraturan yang mewajibkan pasangan suami istri yang bercerai mengurus penetapan penguasaan anak sehingga anak rentan menjadi korban karena tidak ada jaminan hukum bagi anak pasca perceraian.

Hal yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana hak-hak maupun kepentingan terbaik bagi anak terlindungi jika ternyata lebih banyak pasangan suami istri yang bercerai tidak mengurus penguasaan atau pengasuhan anaknya. Sementara, pengadilan sebagai bagian dari pemerintah di bidang yudikatif atau lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan mengadili terikat dengan salah satu asas hukum yakni pengadilan atau hakim bersifat pasif. Artinya pengadilan melalui hakimnya hanya akan memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan kepadanya. Apabila dalam perkara perceraian tidak diajukan penguasaan anak baik bersama maupun setelahnya, maka kepentingan terbaik anak tidak akan masuk di dalam pertimbangan putusan[5].

Pengadilan Agama Palopo sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menerapkan asas atau

---

[5] Sunarto, *Peran aktif Hakim dalam Perkara Perdata,* Edisi Ketiga, (Jakarta: Prenada Media Group), 34-35

prinsip-prinsip hukum dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah asas atau prinsip dasar dalam mengadili perkara penguasaan anak pasca perceraian. Oleh karena itu penulis memilih Pengadilan Agama Palopo sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses pemeriksaan perkara penguasaan anak, khususnya dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan untuk memberikan jaminan hukum kepada anak agar memperoleh keadilan sebagai individu, bukan sebagai benda yang layak diperebutkan atau ditelantarkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti sangat tertarik mengetahui lebih jauh tentang penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara penguasaan anak di pengadilan agama yang merupakan representasi Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan dalam bidang yudikatif. Maka dari itu peneliti memilih judul penelitian, "*Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Penguasaan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palopo.*"

B. Batasan Masalah

Sebagaimana judul penelitian, maka yang menjadi batasan masalah adalah tentang putusan-putusan perkara penguasaan anak yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palopo dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni antara 2018 sampai dengan 2022. Fokus kajian penelitian ini pada penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan hukum putusan-putusan perkara penguasaan anak di Pengadilan Agama Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis membuat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum putusan perkara penguasaan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo?
2. Bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan hukum putusan perkara penguasaan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo?

D. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pertimbangan hukum putusan perkara penguasaan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo.
2. Menganalisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan hukum putusan penguasaan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

E. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Memperoleh pemahaman tentang asas kepentingan terbaik bagi anak menurut hukum positif atau peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kajian hukum tentang penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan kesadaran hukum pentingnya penetapan penguasaan anak.

b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan yang tepat terhadap anak berhadapan dengan hukum khususnya di lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI pada umumnya.

c. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan penelurusan melalui media elektronik dengan cara melacak dengan bantuan media internet yakni dengan memasukkan kata kunci ”kepentingan terbaik bagi anak” dan “asas hukum anak” pada kolom pencarian otomatis di *website* dengan alamat situs *www.google.com*. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Salman Abdul Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, Hasnul Arifin dan Melayu, pada tahun 2021 menulis artikel dalam jurnal Al-Mashlahah berjudul, “*Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh*”

   Kajian ini menganalisis ketentuan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Qanun Hukum Jinayat belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak. Aspek yang belum terakomodir yaitu: Pertama, penyelesaian anak berhadapan dengan jinayat menggunakan system peradilan pidana anak, adanya restitusi bagi korban pemerkosaan, independensi hakim dalam menjatuhkan ‘uqubat ,’uqubat Bagi Anak 1/3 dari Orang Dewasa, Hukuman Bagi Pelaku yang Korbannya Anak Lebih Tinggi, Anak Memungkinkan Dijatuhi ‘uqubat Tindakan. Aspek yang belum mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak meliputi, anak dapat memungkinkan dijatuhkan

hukuman cambuk, batasa usia anak, restitusi harus diminta oleh korban pemerkosaan anak, hakim terikat pada Qanun Hukum Jinayat, adanya peluang bagi hakim menjatuhkan hukuman cambuk dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan[1].

2. Rosalinda Elsina Latumahina pada tahun 2019 menulis dalam sebuah disertasi berjudul, "*Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar kawin.*"

Penelitian ini secara khusus mengkaji prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks hukum anak luar kawin. Tinjauan utama penelitian ini adalah berdasarkan norma-norma hukum di negara Republik Indonesia yang secara khusus mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menemukan bahwa filosofi perlindungan hukum bagi anak luar kawin mengandung tiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan ontologi. Aspek ontologi berkaitan dengan hakikat anak sebagai generasi penerus bangsa yang sangat berharga, yang harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat guna pemenuhan hak-haknya. Aspek epistemologi berkaitan dengan validasi pernormaan perlindungan hukum bagi anak luar kawin, aspek aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai sebagai tujuan hukum[2].

3. Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya pada tahun 2019 menulis dalam Jurnal Hukum berjudul, "*Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi*

---

[1] Salman Abdul Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, Hasnul Arifin dan Melayu, 2021, "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam,* Volume 9, No. 02 (Oktober 2021): DOI: 10.30868/am.v9i02.1621

[2] Rosalinda Elsina Latumahina, "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar kawin", (Disertasi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2019)

Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang."

Artikel jurnal ini menyimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada umumnya belum mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dari 22 (dua puluh dua) perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada 2011-2016, hanya tiga putusan yang dapat dikategorikan telah mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dari tiga putusan tersebut, dua divonis bukan penjara dan satu divonis penjara. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum bisa berimplikasi positif sekaligus negatif. Ia berimplikasi positif terutama bagi pembuat delik, karena melindungi hak-hak anak dan mengurangi beban perkara pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun ia juga bisa berimplikasi negatif, karena dikhawatirkan tidak memberikan efek jera dan mengundang persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan[3].

4. Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, 2017, dalam Jurnal Yudisial berjudul, "*Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*."

Tulisan tersebut merupakan hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr yang menjelaskan bahwa dalam Penjatuhan sanksi pidana penjara tanpa tindakan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkotika tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan. Prinsip

---

[3] Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2019), 265-292, DOI: 10.22437/ujh.2.2.265-292

individualisasi pidana dan prinsip *double track system* sebenarnya dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana narkotika oleh pelaku anak. Menulis Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak seharusnya hakim berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pemidanaan terhadap anak, khususnya pidana perampasan kemerdekaan digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)[4].

Perbedaan penelitian penulis dengan hasil-hasil penelitian maupun tulisan di atas yakni belum ada penelitian yang membahas tentang penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara penguasaan anak pasca perceraian, terlebih lagi penelitian serupa terdahulu yang memfokuskan pada lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Asas berarti dasar, prinsip, dasar cita-cita, dan hukum dasar. Asas juga dapat bermakna prinsip atau dasar pemikiran, ide, gagasas atau suatu konsep yang sifatnya masih abstrak. Sedangkan dalam istilah ilmu hukum, kata "asas" sering disandingkan dengan kata "hukum" menjadi satu kesatuan frase yakni "asas hukum". Dalam teori pembentukan hukum, asas hukum menjadi suatu hal yang sangat penting karena ia menjadi dasar sekaligus petunjuk dalam membentuk hukum positif. Dari asas inilah para pembentuk hukum mendasarkan pikirannya untuk mengeluarkan ide atau gagasan dalam menciptakan hukum. Asas hukum merupakan suatu prinsip yang dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan

---

[4] Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 1 (April 2017): 39 - 57

hukum dan interpretasi hukum, disesuaikan dengan cita-cita, harapan, dan kebutuhan masyarakat[5]. Jadi dapat dilihat dari pengertian tersebut bahwa asas itu sifatnya abstrak sedangkan hukum atau norma bersifat konkret. Asas ini juga masih berada dalam tataran ide, gagasan, atau konsep, sementara hukum atau norma sudah dalam bentuk penjabaran yang langsung dapat diaplikasikan. Perbedaan lain antara asas dengan hukum atau norma adalah bahwa asas ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran sebelum ia dibentuk dalam sebuah hukum atau norma yang ditetapkan.

Kemudian dalam menguraikan asas kepentingan terbaik bagi anak, penulis mendasarkan pada beberapa peraturan yang memuat asas kepentingan terbaik bagi anak, antara lain *Convention on the Right of th Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) Tahun 1989 yang pemberlakuannya di Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan beberapa peraturan lain yang di dalamnya memuat tentang asas kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip-prinsip tentang hal-hal yang menjadi kepentingan anak itu telah ada dalam peraturan-peraturan yang menyangkut tentang anak sebelum tahun 1989, namun demikian penulis memulai pembahasan tentang asas kepentingan terbaik bagi anak sejak dicetuskannya dalam dokumen *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak-hak Anak yang telah disetujui oleh negara-negara

---

[5] Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 89

peserta Perserikatan Bangsa-bangsa pada 20 Nopember 1989. Dalam *Convention on the Right of the Child* yang terjemahan resminya telah dirilis bersama Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), kepentingan terbaik bagi anak disebutkan sebagai "kepentingan terbaik dari anak" atau *the best interest of the child* yang mana disebutkan Kopp setidaknya enam kali, antara lain pasal 3 ayat 1, pasal 9 ayat 1, pasal 9 ayat 3, pasal 18 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 21 sebagai berikut:

> Pasal 3
> 1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintah atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama;
>
> Pasal 9
> 1. Negara-negara peserta akan menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya yang bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali bila ditentukan oleh penguasa-penguasa yang berwenang sesuai dengan keputusan pengadilan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku, bahwa perpisahan seperti itu perlu untuk kepentingan anak yang paling baik. Ketetapan seperti itu mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus dimana orang tua hidup terpisah dan suatu keputusan harus diambil mengenai tempat tinggal anak yang bersangkutan.
>
> Pasal 9
> 3. Negara-negara peserta akan menghormati hak-hak anak yang terpisah dari seorang atau kedua orang tua untuk memelihara hubungan langsung dengan kedua orang tuanya secara teratur, kecuali jika ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari anak itu sendiri;
>
> Pasal 18
> 1. Negara-negara peserta akan berusaha sebaik-baiknya untuk menjamin pengakuan atas prinsip bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan membina anak. Para orang tua atau jika demikian hanya, para wali, memikul tanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan kepentingan utama mereka.

Pasal 20

1. Seorang anak yang sementara atau secara tetap kehilangan keluarga, atau demi kepentingannya sendiri tidak dapat dibiarkan tetap berada dalam lingkungan itu, akan berhak memperoleh perlingungan khusus dan bantuan yang disediakan negara;

Pasal 21

Negara-negara peserta yang mengakui dan atau mengijinkan sistem adopsi akan menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik dari anak akan merupakan pertimbangan yang paling utama dan negara-negara itu akan:

(a) Menjamin bahwa adopsi seorang anak disahkan hanya oleh pejabat-pejabat yang berwenang yang menet apkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku dan berdasarkan semua informasi yang terkait dan dapat dipercaya, bahwa adopsi diijinkan dengan mengingat status orang tua, saudara dan wali dan bahwa jika perlu orang yang bersangkutan telah memberi persetujuannya atas adopsi berdasarkan nasihat yang mungkin diperlukan;
(b) Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu sarana alternatif untuk perawatan anak. Jika anak tidak dapat ditempatkan pada suatu keluarga yang mengasuh atau mengadopsinya atau dipelihara dengan cara yang layak di negara asal anak yang bersangkutan;
(c) Menjamin bahwa anak yang bersangkutan melalui adopsi antara negara menimati pengamanan dan taraf hidup yang sama dengan yang dapat diperoleh bila dilakukan adopsi di dalam negeri;
(d) Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam adopsi antar negara, penempatan tidak mengakibatkan keuntungan keuangan yang tidak sah bagi mereka yang terlibat didalamnya;
(e) Meningkatkan dalam konteks yang layak, tujuan-tujuan dari pasal-pasal yang sekarang ini dengan mencapai pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, dan upaya-upaya di dalam kerangka ini, untuk menjamin bahwa penempatan seorang anak di negara lain dilaksanakan oleh penguasa-penguasa atau badan-badan yang berwenang[6].

Peraturan perundang-undang berikutnya yang memuat "kepentingan terbaik bagi anak" adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan setidaknya tiga kali yakni pada pasal 51 ayat (2), pasal 59 ayat (1), dan penjelasan pasal 51 ayat (2) sebagai berikut:

---

[6] Perserikatan Bangsa-bangsa, *Konvensi Hak-hak Anak*, (Disetujui Pemerintah Indonesia pada 26 Januari 1990), Lampiran

Pasal 51

(2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 59

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.

Penjelasan Pasal 51 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kepentingan terbaik bagi anak" adalah sesuai dengan hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak)[7].

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyebut tentang asas kepentingan terbaik bagi anak yakni pada pasal 14 dan pasal 29 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir[8].

Beberapa peraturan perundang-undangan di atas yang memuat tentang kepentingan terbaik bagi anak, penulis dapat mengambil kesimpulan awal bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah merupakan hak-hak anak itu sendiri yang diperoleh secara fitrah sebagai seorang insan atau individu. Kepentingan terbaik bagi anak adalah sesuatu yang harus diupayakan untuk dijaga, dipelihara, dilindungi, dipertahan, dan dijamin oleh negara melalui norma hukum maupun

---

[7] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,*

[8] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,* pasal 14

oleh alat-alat kekuasaan negara yang mana dalam kegiatannya berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak.

2. Penguasaan anak

Penguasaan anak adalah istilah yang digunakan dalam undang-undang untuk menyebut hal yang berkaitan dengan kuasa untuk mengasuh anak. Dalam istilah yang lebih populer di masyarakat penguasaan anak dikenal dengan istilah pengasuhan anak, adapula disebut sebagai hak asuh anak. Disebut penguasaan anak karena ia berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang orang tua untuk memelihara, menjaga, merawat dan atau menguasai atas pribadi anak. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan pengertian penguasaan anak menurut peraturan perundang-undangan dalam uraian berikut.

a. Penguasaan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang memuat secara khusus tentang tentang pengasuhan anak belum ada. Pengaturan mengenai pengasuhan anak masih terpisah-pisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengertian secara deskriptif tentang penguasaan anak juga belum ada, namun demikian terdapat istilah lain yang memiliki makna yang paling mendekati istilah penguasaan anak yakni kuasa asuh.

Menurut bahasa, penguasaan berarti proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasakan[9], sedangkan anak berarti generasi kedua atau keturunan

---

[9] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Versi Daring, (2016), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penguasaan, diakses pada 3 Juli 2022, 17.37

pertama atau berarti manusia yang masih kecil[10]. Pengertian menurut undang-undang dapat ditemukan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa, "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sementara pengertian kuasa asuh terdapat pada pasal 1 ayat 11 bahwa, "Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya."

Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa pada dasarnya kuasa asuh merupakan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Kewajiban dan tanggung jawab atas anak yang utama terletak pada orang tua, namun apabila orang tua tidak ada, atau tidak diketahui kebaradaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut, maka kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak berpindah kepada keluarga. Dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa kuasa asuh terhadap anak dapat dilakukan pengawasan bahkan dapat dicabut dari orang tua apabila orang tua melalaikan kewajibannya yang pelaksanaanya melalui penetapan pengadilan. Yang harus dipahami adalah bahwa pencabutan kuasa asuh dari orang tua tersebut sama sekali tidak memutus hubungan darah antara anak

---

[10] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Versi Daring, (2016), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak, diakses pada 3 Juli 2022: 17.40

dan orang tua, demikian pula tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk membiayai hidup anaknya[11].

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui pengertian anak yakni seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Kemudian mengenai penguasaan anak telah disebutkan dalam undang-undang tersebut pada pasal 47 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan (2), pasal 50 ayat (1), pasal 53, pasal 54, dan penjelasan pasa 49 sebagai berikut:

> Pasal 47
> (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adadi bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
> Pasal 49
> (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
> a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
> b. la berkelakuan buruk sekali.
> (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
> Pasal 50
> (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak beradadi bawah kekuasaan orang tua, beradadi bawah kekuasaan wali.
> Pasal 51
> (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
> (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

---

[11] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

(3) Wali wajib mengurus anak yangdi bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang beradadi bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
(5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang beradadi bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 53

(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yangdi bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Penjelasan Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah[12].

Peraturan perundang-undang berikutnya yang memuat tentang ketentuan penguasaan anak adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penguasaan Anak adalah salah satu perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya[13].

Pengaturan mengenai penguasaan anak lebih lanjut diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

---

[12] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,*

[13] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

atau biasa disebut Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam istilah yang dipakai adalah pemeliharaan anak, dan diatur pada bab XIV pasal 98 sampai dengan pasal 106 sebagai berikut:

Pasal 98

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. 3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban trsebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.

Pasal 102

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
(2) Pengingkaran yang diajukansesudah lampau waktu terebut tidak dapat diterima

Pasal 103

(1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
(2) Bila akta kelahiram alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
(3) Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama trwebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungkawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya stelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c. biaya pemeliharaanditanggung olehayahnya.

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa ataudi bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keslamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)[14].

Dalam hal Penguasaan Anak ini diajukan ke pengadilan agama, maka pengadila agama telah mempunyai pedoman khusus tata cara memeriksa perkara tersebut yang termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) yang diuraikan sebagai berikut:

15) Pemeliharaan dan Nafkah Anak
   a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
   b) Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.
   c) Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam huruf c di atas, harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua,

---

[14] Pemerintah Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Lampiran: Pasal 98-106

jika anak tersebut oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah ditetapkan di bawah asuhan isteri.

d) Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anak, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat yang berwenang (jaksa).
e) Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
f) Mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami.
g) Amar putusan permohonan pemeliharaan anak berbunyi :
"Menetapkan anak bernama ..... bin/binti ....., umur .... tahun/tanggal lahir ..... berada di bawah hadhanah Penggugat".
h) Dalam hal pemeliharaan anak dimintakan pencabutan ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, maka amarnya berbunyi:
   (1) Mencabut hak hadhanah dari Termohon (nama ..... binti .....).
   (2) Menetapkan anak bernama ..... bin/binti ..... berada di bawah hadhanah Pemohon (nama ..... bin/binti .....)[15]

b. Penguasaan Anak Menurut Hukum Islam

Dari uraian sebelumnya telah dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menggunakan istilah 'penguasaan anak', sedangkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah 'pemeliharaan anak' dimana yang dimaksudkan dengan penguasaan anak maupun pemeliharaan anak adalah sama.

Penguasaan anak atau pemeliharaan anak dalam Islam menggunakan istilah *haḍānah* (حَضَانَة) yang berarti pengasuhan atau pekerjaan mengasuh anak-

---

[15] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, (Jakarta: 2013),

anak[16]. Dalam bahasa yang sering dipakai masyarakat Indonesia, istilah penguasaan anak maupun *haḍānah* atau pengasuhan anak sekilas tidak berbeda. Maksud penguasaan anak maupun *haḍānah* atau pengasuhan anak mungkin dianggap sama, yakni tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak dalam hal merawat, memelihara, menjaga, mengasuh dan sebagainya.

Kewajiban seorang ayah dan seorang ibu mengasuh anak tidaklah berhenti atau terputus kerena terjadi perceraian antara keduanya. Kemudian dalam mengasuh anak ini ada kepentingan anak yang wajib dipelihara oleh orang tua baik secara lahiriah maupun batiniah. Kewajiban orang tua atas anak yang mencakup kewajiban secara lahiriah maupun batiniah tersebut dapat ditemukan konsepnya dalam *al-Qur`ān*. Penulis menemukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ayat yang mengatur tentang hal tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 233 yang mengatur tentang kewajiban lahiriah makan dan pakaian yang berbunyi sebagaimana berikut:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ

Terjemahnya:
Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut[17].

---

[16]Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Edisi Kedua (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 274.

[17]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 37

Kewajiban memberi nafkah kepada anak menurut ayat tersebut tidak terbatas pada ibu maupun ayahnya. Ibu berkewajiban memberikan asupan secara langsung ketika anak masih bayi dan memerlukan air susu ibu. Sedangkan ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibu yang secara langsung merawat anak tersebut. Apabila anak sudah beranjak besar atau tidak memerlukan air susu ibu lagi, maka kewajiban ayah bukan terputus tetapi justru keduanya baik ibu maupun anak. Dalam memberikan nafkah kepada ibu dan anak hendaklah dilakukan secara *ma'ruf* artinya sesuai dengan kebiasaan masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak boleh sampai kekurangan, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan bagi bapak si anak[18].

Kedua, firman Allah QS At-Tahrim/66: 6 yang berisi kewajiban secara batiniah sebagaimana bunyi ayat berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

> Terjemahnya:
> Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. [19].

Orang tua selain berkewajiban memberikan nafkah secara lahir berkaitan dengan makan, pakaian dan tempat tinggal, ia berkewajiban pula mencukupi kebutuhan secara batin. Kewajiban secara batiniah yang paling mendasar adalah

---

[18] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibu Katsir Jilid 1*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005), 470

[19] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 78

tentang bagaimana memberikan pengertian kepada anak mengenai apa yang hendaknya dikerjakan dan apa yang hendak ditinggalkan agar anak terhindar dari api neraka. Dalam hal ini orang tua hendaklah memerintahkan anak agar menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan memperingatkan serta mencegah anak dari berbuat maksiat kepada Allah[20].

Ketiga, firman Allah dalam QS An-Nisā'/4: 9 yang memerintahkan agar orang tua memperhatikan kesejahteraan anak, sebagaimana bunyi ayat berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

> Terjemahnya:
> Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaknya mereka berbicara dengan tutur kata yang benar[21].

Dari ketiga ayat tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban orang tua terhadap anak yang telah dilahirkan adalah dimulai sejak bayi itu lahir dengan memberikan makanan dan pakaian dengan cara yang baik. Tidak cukup hanya itu saja, namun disebutkan bahwa terhindarnya anak dari api neraka merupakan kewajiban orang tua. Artinya orang tua wajib mendidik, mengarahkan agar anak mempunyai perilaku yang baik dan terhindar dari perilaku buruk yang menyebabkan si anak mendapat dosa atau murka Allah. Kewajiban orang tua terhadap anak tersebut tidak terbatas bahkan hingga si orang tua meninggal dunia,

---

[20] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibu Katsir Jilid 8*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005), 229

[21] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 560

karena disebutkan dalam ayat tersebut bahwa orang tua tidak boleh meninggalkan anak dalam keadaan lemah baik fisik maupun akhlaqnya.

Tentang siapa yang lebih berhak mengasuh apabila terjadi persengketaan antara suami (ayah) dan istri (ibu) tentang pengasuhan anak apabila mereka bercerai, Rasulullah saw. telah memberikan tuntunan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي ؟ قَالَ : " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

Artinya:

> "Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah bin 'Amru: Bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku menjadi tempat anakku ini, perawatanku menjadi tempat berkumpulnya, dan payudaraku menjadi tempat minumnya; namun ayahnya menyangka kalau dia akan merebutnya dariku?' Nabi menjawab: 'Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum dinikahi'."[22]

Imam al-Syatibi dalam Kitab *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah* menerangkan sebuah kaidah *Fiqhiyah* bahwa anak-anak termasuk orang yang belum dikenai pembebanan hukum atau belum cakap hukum. Atas anak-anak yang belum cakap hukum tersebut maka orangtua atau walinya memiliki kewajiban untuk mengurus keperluan atau hak-haknya. Yang dimaksud hak anak menurut imam al-Syatibi adalah meliputi hak atas diri (*nafs*) anak tersebut dan

---

[22] Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad,* Penerjemah: Aziz Noor dan Ulin Nuha, Juz 6, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009): 355 nomor 6707

juga meliputi hak yang berkaitan dengan harta benda anak tersebut (*al-maal*) untuk kemaslahatan anak. Sebagaimana disampaikan dalam kaidah berikut:

كُلُّ مَنْ لَمْ يُكَلَّفُ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ فَعَلَى غَيْرِهِ الْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ

Artinya:

> Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya[23].

Kaidah ini sangat berkaitan erat dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, karena anak dianggap belum mampu untuk menjaga kebaikan atas dirinya sendiri. Oleh karena itu orang yang lebih dewasa lah yang wajib menjaga kebaikan atas dirinya, dan orang dewasa yang paling dekat dengan anak tidak lain adalah orang tuanya sendiri.

3. Perceraian dan akibatnya terhadap Anak

Menurut bahasa perceraian artinya adalah perpisahan, perpecahan, atau perihal bercerai (antara suami istri)[24]. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perceraian merupakan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama yang terdiri atas perceraian karena talak dan gugatan perceraian[25].

---

[23] Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Jilid 2 (Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-Affan, 1997), hal. 438.

[24] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Versi Daring, (2016), diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian, 3 Juli 2022 pukul 20.10 WITA

[25] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, penjelasan pasal 49 huruf a angka 8 dan 9

Undang-undang pokok yang mengatur tentang perceraian ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Isi undang-undang ini terdiri dari 14 (empat belas) bab sebagai berikut:

a. Bab I Dasar Perkawinan
b. Bab II Syarat-syarat Perkawinan
c. Bab III Pencegahan Perkawinan
d. Bab IV Batalnya Perkawinan
e. Bab V Perjanjian Perkawinan
f. Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri
g. Bab VII Harta Benda dalam Perkawinan
h. Bah VIII Putusnya Perkawinan serta Akibatnya
i. Bab IX Kedudukan Anak
j. Bab X Hak dan Kewajiban antara Orang tua dan Anak
k. Bab XI Perwalian
l. Bab XII Ketentuan-ketentuan Lainnya
m. Bab XIII Ketentuan Peralihan
n. Bab XIV Ketentuan Penutup

Tentang putusnya perkawinan serta akibatnya telah diatur dalam undang-undang tersebut pada bab VIII pasal 38 sampai dengan pasal 41. Mengenai putusnya perkawinan, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan

pengadilan[26]. Dari ketiga bentuk perceraian tersebut, yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah putusnya perkawinan karena perceraian dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian tentu pada umumnya tidak dilatarbelakangi karena adanya permasalahan atau sengketa rumaht tangga.

Pada pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diterangkan bahwa putusnya perkawinan yang menimbulkan akibat adalah karena perceraian. Akibat dari putusnya perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri[27].

Perceraian pada umumnya terjadi karena ada sebab-sebab yang menjadi alasan perceraian yang mana dalam peraturan perundang-undang-undang telah ditegaskan hal-hal apa saja yang dapat diakui secara hukum sebagai alasan yang sah untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

---

[26] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 38

[27] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 41

Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dibenarkan sebagai dasar mengajukan perceraian antara lain sebagai berikut:

> Pasal 19
> Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
> a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
> b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
> c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
> d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
> e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
> f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga[28].

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 huruf a sampai dengan f menyebutkan hal sama dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam ditambah dengan poin g dan h sebagai berikut:

> g. Suami melanggar taklik talak;
> h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Memperhatikan hal-hal yang menjadi alasan-alasan perceraian tersebut, penulis menduga bahwa setiap pasangan suami istri yang bercerai pasti didahului adanya permasalahan yang serius. Dan ketika rumah tangga itu bermasalah maka kemungkinan besar akan berdampak pada anak. Anak akan selalu menjadi korban

---

[28] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

dari rumah tangga yang bermasalah, secara fisik maupun psikologis pasti akan ikut menanggung beban dari permasalahan rumah tangga tersebut. Paling tidak apakah anak akan dipikirkan kepentingannya, ataukan anak hanya akan menjadi bahan perebutan pasca perceraian atau justru ditelantarkan karena kedua orang tuanya sibuk memikirkan ego masing-masing.

Dari uraian di atas penulis menemukan adanya stigma negatif istilah "penguasaan anak", selain itu penulis juga menemukan ketidaksinkronan antara istilah penguasaan anak atau pengasuhan anak yang diharapkan oleh hukum Islam. Penguasaan anak menurut penulis berimplikasi pada stigma bahwa orang tua adalah penguasa bagi anak sehingga orang tua merasa memiliki kebebasan untuk bertindak atas dasar kemauan orang tua bukan atas dasar kepentingan anak. Istilah hak asuh anak juga menurut penulis tidak selalu sesuai dengan konteks asuh. Mengasuh anak merupakan kewajiban bagi orang tua. Mengasuh anak dikatakan hak adalah sebagai pemisah antara hak seseorang dengan seseorang lainnya. Hak juga dapat diartikan bahwa ia adalah suatu pemberian dari Tuhan kepada masing-masing orang.

Istilah penguasaan menimbulkan kesan bahwa anak merupakan "hak milik" orang tua seperti kepemilikan terhadap barang yang artinya boleh dikuasai, diatur sesuai dengan kehendak yang menguasai. Hal inilah yang mungkin menjadi motivasi bagi pasangan suami sitri yang bersengketa dalam perkawinan yang mana kemudian anak menjadi barang yang diperebutkan. Anak diminta hak asuhnya untuk memenuhi kebahagian masing-masing ayah (suami) maupun ibu (istri).

4. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan menurut bahasa artinya pendapat tentang baik buruk[29]. Pertimbangan hukum merupakan dasar-dasar atau alasan-alasan dalam menetapkan atau memutuskan perkara, berdasarkan fakta-fakta persidangan, yang memuat pasal-pasal peraturan perundangan-undangan, dan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pertimbangan hukum ini pada umumnya dilakukan oleh seorang hakim dan dituangkan dalam putusan atas perkara yang diajukan kepada pengadilan. Dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, setidaknya ada 3 (tiga) nilai yang harus diwujudkan dalam putusan yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun demikian, hakim dalam memberikan putusan tidak boleh melebihi dari tuntutan yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

a. Pertimbangan hukum untuk kepastian hukum

Pertimbangan hukum dilakukan untuk kepastian hukum artinya pertimbangan hukum yang diberikan bertujuan untuk menegakkan undang-undang. Pertimbangan hukum tersebut berisi rangkaian norma-norma hukum positif yang dituangkan dari sistem perundang-undangan yang berlaku. Indonesia termasuk negara yang menganut paham hukum tertulis sehingga sangat dipengaruhi oleh positivisme hukum yang berpandangan bahwa hakekat hukum terletak pada norma-norma hukum positif dalam sistem perundang-undangan[30].

---

[29] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Versi Daring, (2016), diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan, 4 Juli 2022 pukul 6.26 WITA

[30] Anthon F.Susanto, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, (Refika Aditama, Bandung, 2008) hal 11

b. Pertimbangan hukum untuk menegakkan keadilan

Pasal 6 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa, "Materi muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan asas Keadilan[31]." Dalam pertimbangan hukum tertuang bagaimana upaya pengadilan dalam hal ini hakim dalam mewujudkan putusan berkualitas yakni mencerminkan rasa keadilan yang artinya keadilan itu harus dirasakan oleh setiap orang yang bersangkutan tidak terkecuali anak. Di dalam proses peradilan, dalam menerapkan butir-butir pasal perundang-undangan pada kasus yang diperiksa dan diadili, hakim dituntut dapat menjembatani antara "*legal justice*" dan "*moral justice*", sehingga keadilan dapat diwujudkan. Hal ini akan sangat dipengaruhi oleh kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman ketika mengadili sengketa atau perkara. Makna mengadili berarti memberi rasa adil atau mewujudkan keadilan sebagai perwujudan marwah "Yang Maha Adil", maka dari itulah putusan Hakim berirah-irah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jika tidak ada irah-irah tersebut maka putusan Hakim tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan[32].

c. Pertimbangan hukum untuk memberikan kemanfaatan

Pembentukan undang-undang tidak hanya bertujuan sebagai instrumen dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga kemanfaatan.

---

[31] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, pasal 6

[32] Paulus E Lotulung, "Mewujudkan Putusan Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan," 2 Maret 2011, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh, diakses 4 Juli 2022: 7.20 WITA

Penjelasan pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, huruf e menjelaskan yang dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara[33].

Undang-undang dapat dimaknai bukan hanya instrumen kepastian semata melainkan sebuah instrumen yang difungsikan untuk mencapai ketiga tujuan hukum tersebut. Untuk mengetahui adanya kemanfaatan dalam pertimbangan hukum putusan hakim, Fence M. Wantu telah merangkum beberapa kriteria, yaitu telah memberikan kebahagian atau kepuasaan bagi pihak-pihak yang berperkara, telah mengatasi polemik atau konflik baru bagi para pihak, normalnya hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, diperolehnya kembali apa yang menjadi objek sengketa oleh pihak yang dinyatakan menang, dan telah menciptakan keseimbangan dalam masyarakat[34].

d. Asas *non ultra petitum partium*

Kepastian hukum, keadilan dan kemantaan harus diwujudkan dalam pertimbangan hukumya, namun ada sebuah asas yang tidak boleh dilanggar oleh hakim yakni asas *non ultra petitum partium* yang artinya hakim tidak boleh memutus melebihi dari tuntutan yang diajukan oleh pihak, hal ini berlaku baik untuk perkara pidana maupun perdata. Pasal 50 Reglemen Acara Perdata

---

[33] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Penjelasan pasal 5 huruf e

[34] Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.3 (September 2012), DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121

(*Reglement op de Rechtsvordering*) atau Rv. Mengatakan bahwa, "para hakim dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut[35]." Hal senada juga ditegaskan pada pasal 189 ayat (3) Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.)) dan pasal 178 ayat (3) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Herziene Inlandsch Reglement*) atau HIR.

Hal ini dapat dipahami bahwa ruang lingkup sengketa maupun tuntutan yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang diajukan oleh pihak dalam duduk perkara (*posita*) maupun tuntutan hukum (*petitum*) yang didasarkan kepadanya. Hakim kemudian akan menentukan, apakah hal-hal yang diajukan tersebut dapat dibuktikan oleh para pihak dan dapat menjadi dasar untuk membenarkan tuntutan hukum, sehingga dalam hal ini hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal selain dari yang diajukan, begitu pula tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang diminta[36].

C. Kerangka Pikir

Sebagai gambaran atas alur berpikir dalam penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis menyusun skema sebagai berikut:

---

[35] Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*), pasal 50

[36] Bambang Sugeng Ariadi S, dkk, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono," *Jurnal Yuridika,* Vol. 29 No.1, (Januari – April 2014), 104

Gambar 3.1 Skema Kerangka Pikir

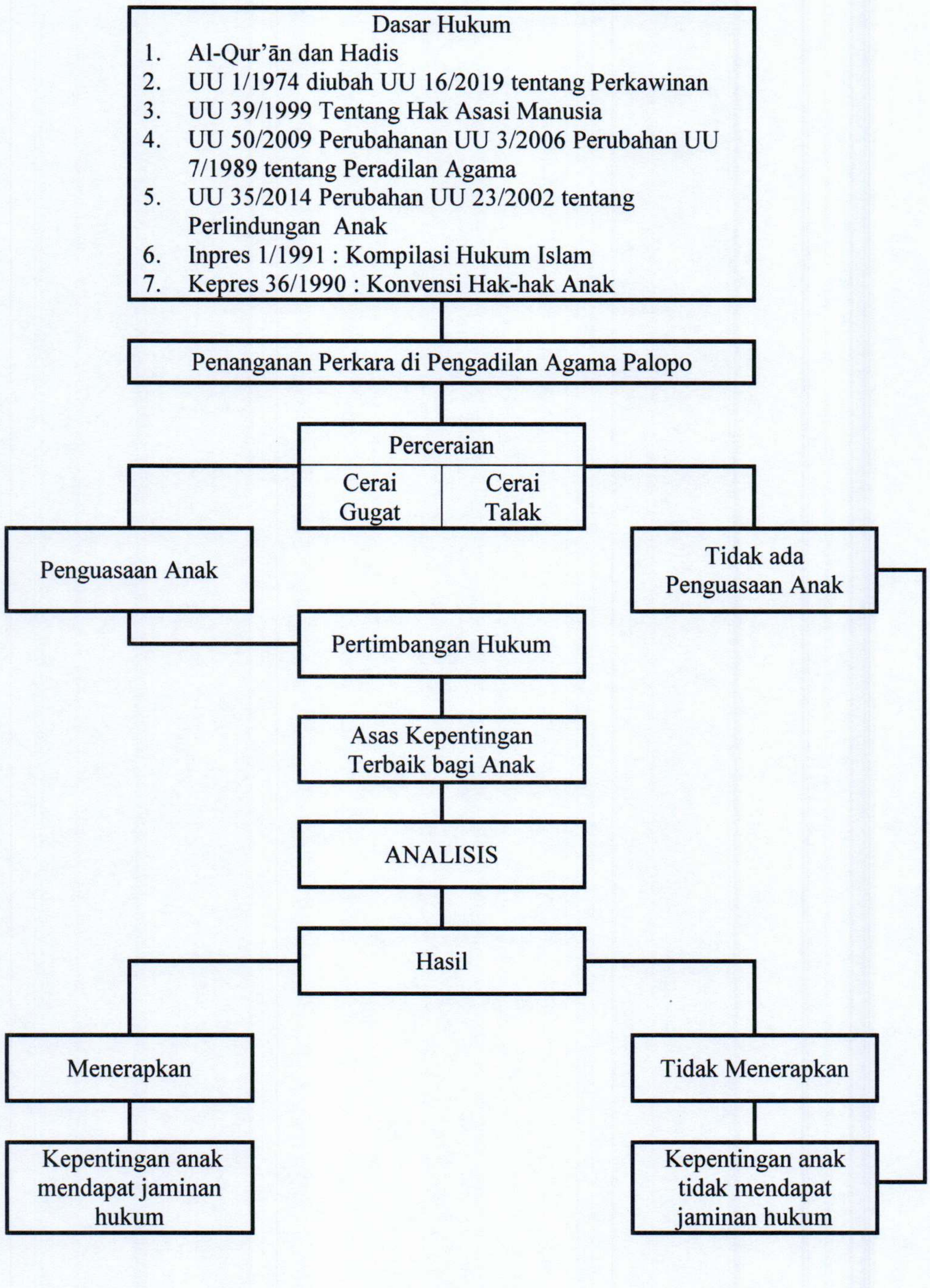

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian ini dapat dilihat menurut jenis datanya, menurut bahan atau objek studinya dan menurut bidang ilmunya. Menurut jenis data dan pendekatannya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, menurut bahan atau objeknya termasuk jenis penelitian studi pustaka atau studi dokumen, sedangkan menurut bidang ilmunya maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum.

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini dapat diketahui dari ciri-cirinya antara lain: menggunakan *natural setting* atau keadaan alami sebagai sumber data penelitian; peneliti berperan sebagai instrumen penelitian; menggunakan teknik pengamatan atau observasi, interviu, analisis dokumen atau analisis isi/wacana; data yang dikumpulan berupa gambar dan kata-kata; menyajikan data dalam bentuk deskriptif dan naratif; menempatkan kejadian atau tindakan dalam konteks yang sebenarnya; menganalisis secara induktif; mementingkan makna (*meaning*); mengutamakan perincian kontekstual; menggunakan data langsung dari tangan pertama; melakukan triangulasi; kedudukan sama antara subjek penelitian dan peneliti; melakukan analisis sejak awal penelitian dan sepanjang penelitian; perlu

adanya verifikasi; dipengarui pandangan dan keunikan peneliti; memandang fenomena secara holistik, dan rancangan yang bersifat umum dan fleksibel[1].

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka atau studi dokumen pustaka yakni penelitian yang pengumpulan datanya memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian dengan membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian[2]. Dalam penelitian kepustakaan dilakukan analisis teks atau wacana untuk menemukan fakta-fakta berupa asal usul atau sebab penyebab sebenarnya berdasarkan teks atau wacana tersebut[3]. Studi pustaka dalam penelitian hukum merupakan sebuah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, sementara studi dokumen merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, namun dapat diketahui oleh pihak tertentu[4]. Dokumen yang menjadi bahan kajian penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Palopo atas perkara-perkara penguasaan anak pasca perceraian.

Berdasarkan bidang ilmunya penelitian ini termasuk penelitian hukum. Secara lebih spesifik penelitian hukum masih dapat dibagi lagi dalam penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif empiris yakni

---

[1] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,* Cetakan Ke-2, (Jakarta: Prenada Media Group, November 2016), 331-336

[2] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Edisi kedua, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Maret 2008), 1

[3] Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), 7

[4] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Cetakan Pertama, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), 39

penelitian hukum dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada peristiwa hukum tertentu[5]. Dalam penelitian ini penulis berupaya mengkaji implementasi atau penerapan ketentuan hukum yang berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Palopo atas perkara penguasaan anak pasca perceraian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pengadilan yang mengeluarkan dokumen putusan yang menjadi objek kajian penelitian ini yakni Pengadilan Agama Palopo yang beralamat di Jalan Andi Djemma, Kota Palopo. Waktu penelitian yakni dari bulan Februari 2022 hingga Desember 2022.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, diri peneliti adalah instrumen utama yang melakukan observasi, mencari atau mengumpulkan dokumen, dan peneliti pula yang melakukan wawancara. Diri peneliti bertindak sebagai intrumen kunci (*key instrumen*) dalam proses penelitian[6]. Instrumen seperti angket, kuesioner, skala penilaian dan sejenisnya sebagaimana yang dalam penelitian kuantitatif tidak digunakan dalam penelitian ini. Namun demikian, peneliti tidak mungkin dapat bekerja tanpa adanya alat/instrumen bantu dalam teknik pengumpulan data, instrumen atau alat bantu tetap diperlukan dalam penelitian ini.

---

[5] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Cetakan Pertama, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), 29

[6] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,* Cetakan Ke-2, (Jakarta: Prenada Media Group, November 2016), 332

Instrumen atau alat bantu yang penulis gunakan dalam observasi dalam jaringan dan dokumentasi adalah perangkat komputer (laptop) yang terhubung dengan jaringan internet. Data-data resmi yang diunggah atau dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Palopo, Badan Peradilan Agama maupun Mahkamah Agung RI diunduh (*download*) kemudian disimpan dalam *folder* tersendiri pada laptop penulis untuk selanjutnya diolah sedemikian rupa agar dapat disajikan dalam tesis ini. Instrumen bantu lain yang penulis gunakan adalah kamera *smartphone* untuk merekam gambar dalam bentuk foto kedatangan langsung peneliti pada lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Palopo. Sementara dalam wawancara penulis menggunakan instrumen bantu berupa pedoman wawancara dan catatan (*blocknote*).

D. Sumber Data

Penelitian hukum tidak menggunakan istilah data tetapi menggunakan istilah bahan hukum. Ada tiga alasan yang mendasarinya: pertama, istilah bahan lebih dekat pada makna *material* (Inggris), sedangkan data lebih bersifat informasi. Kedua, bahan hukum atau material hukum itu sudah ada, sedangkan data merupakan informasi yang masih perlu dicari di luar sistem hukum. Ketiga, istilah bahan hukum digunakan untuk suatu istilah yang bersifat normatif dokumentatif, hal ini lebih sesuai dalam penelitian ini yakni penelitian kepustakaan yang memusatkan telaah utama pada dokumen putusan pengadilan.

Bahan penelitian ini dibagi menjadi tiga, antara lain: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum sebagai objek utama telaah penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara[7]. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan Pengadilan Agama Palopo atas perkara-perkara penguasaan anak yang ditemukan antara tahun 2018 hingga tahun 2022 sebagai berikut:

a. Putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp tanggal 12 Desember 2018;

b. Putusan nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 20 November 2019;

c. Putusan nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp tanggal 24 Januari 2022;

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian hukum yang berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, pandangan ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Termasuk juga di dalamnya wawancara dengan narasumber ahli hukum yang mempunyai kapasitas keilmuan yang dapat memberikan komentar secara objektif[8]. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber yakni pejabat hakim dan pejabat panitera Pengadilan Agama Palopo yang dalam hal ini sebagai narasumber ahli yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidangnya untuk mendukung analisis penulis dan mengkonfirmasi hal-hal yang dianggap penting.

---

[7] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Cetakan Pertama, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), 59

[8] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Cetakan Pertama, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), 59

3. Bahan non hukum

Bahan non hukum adalah bahan-bahan penelitian yang masih terkait dengan penelitian namun bukan termasuk bahan-buku selain buku hukum, termasuk di dalamnya data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum yang dapat mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum[9]. Bahan non hukum adalah data-data selain bahan hukum primer dan sekunder yang masih ada kaitannya dengan objek penelitian yang dipakai untuk mendukung penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Laporan tahunan Badan Peradilan Agama tahun 2017-2021;
b. Laporan tahunan Pengadilan Agama Palopo tahun 2018-2022;
c. Data-data umum Pengadilan Agama Palopo mengenai kelembagaan, tugas pokok danfungsi, yurisdiksi dan sumber daya manusia;

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada 3 (tiga) macam yakni wawancara, observasi dan dokumen, meskipun dalam urutannya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Wawancara adalah suatu proses interaksi antara peneliti sebagai pewawacara dengan sumber informasi yakni orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (verbal). Sedangkan observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal. Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang telah berlalu, khususnya yang berkaitan dengan fokus

---

[9] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Cetakan Pertama, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), 59-60

penelitian, biasanya berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto, sebagai sumber informasi pada penelitian kualitatif[10].

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini penulis lakukan dengan 2 (dua) cara yakni secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan).

a. Observasi dalam jaringan (daring)

Observasi daring yang penulis maksud adalah pengamatan dengan mengakses situs atau *website* resmi sebagai berikut:

1) Pengadilan Agama Palopo melalui alamat *website* resmi: *www.pa-palopo.go.id*
2) Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Palopo melalui alamat *website* resmi: *www.sipp.pa-palopo.go.id*.

Observasi melalui *website* resmi Pengadilan Agama Palopo digunakan untuk mengetahui keadaan Pengadilan Agama Palopo secara umum berdasarkan informasi yang dipublikasikan sebagai lokasi penelitian. Melalui observasi ini penulis memperoleh informasi mengenai letak atau alamat Pengadilan Agama Palopo, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, yurisdiksi serta keadaan sumber daya manusia Pengadilan Agama Palopo. Sedangkan observasi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan (SIPP) Agama Palopo dapat mengeetahui daftar perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palopo.

---

[10] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,* Cetakan Ke-2, (Jakarta: Prenada Media Group, November 2016), 372, 384, 391

b. Observasi luar jaringan (luring)

Observasi luring yang maksud dalam penelitian ini adalah observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis secara langsung mendatangi kantor Pengadilan Agama Palopo. Observasi secara luring atau dengan datang langsung ini penulis lakukan untuk melihat keadaan sesungguhnya keberadaan kantor, ruang pelayanan serta ruang persidangan Pengadilan Agama Palopo.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian adalah pengumpulan data-data yang berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto yang termasuk dalam bahan hukum primer dan bahan non hukum. Bahan hukum primer berupa dokumen salinan putusan penulis unduh melalui *website* resmi direktori putusan Mahkamah Agung RI yakni melaui alamat *www.putusan3.mahkamahagung.go.id.* Bahan non hukum berupa dokumen laporan tahunan Badan Peradilan Agama diperoleh melalui alamat *website www.badilag.mahkamahagung.go.id.* Sedangkan untuk dokumen laporan tahunan Pengadilan Agama Palopo, kelembagaan, tugas pokok danfungsi, yurisdiksi dan sumber daya manusia diperoleh dari *www.pa-palopo.go.id.*

3. Wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan secara langsung (tatap muka) dengan Ketua Pengadilan Agama Palopo selaku pimpinan, hakim dan panitera sebagai narasumber ahli yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidangnya. Wawancara ini penting untuk mendukung analisis dan

mengkonfirmasi bahan hukum sekunder serta untuk mengklarifikasi data yang ditemukan serta relevan dengan penelitian ini.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif untuk menentukan keobjektifan data dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain: uji kredibilitas (*credibility*) untuk menguji keakuratan data, uji transferabilitas data (*transferability*) untuk menguji apakah data hasil penelitian dapat diterapkan atau ditransfer ke tempat lain, uji keteguhan atau dependibilitas data (*dependibility*) untuk menguji reliabilitas atau keandalan data, dan uji komformitas data (*conformity*) untuk menguji apakah data mempunyai keterkaitan[11].

Pemeriksaan keabsahan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas (*credibility*) untuk menguji keakuratan data dalam penelitian ini penulis melakukan (3) langkah yakni dengan cara:

a. meningkatkan ketekunan pengamatan,

b. melakukan triangulasi yakni dengan cara mencari sumber yang berbeda untuk memperoleh sebuah informasi yang sama, dan

c. mengunakan bahan referensi yang tepat.

2. Uji keteguhan atau dependibilitas data (*dependibility*) untuk menguji reliabilitas atau keandalan data penulis lakukan dengan cara mengkaji ulang langkah demi langkah penelitian yang telah dilakukan.

---

[11] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,* Cetakan Ke-2, (Jakarta: Prenada Media Group, November 2016), 393-394

3. Uji komformitas data (*conformity*) untuk menguji apakah data mempunyai kesesuaian penulis lakukan dengan cara mengkonfirmasi antara data yang penulis peroleh melalui dokumentasi, wawancara maupun observasi yang telah dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian kualitatif merupakan sebuah proses mereviu atau meninjau, mensintesis atau memadukan, menginterpretasi atau menafsirkan, kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan dan menerangkan suatu fenomena atau fakta tertentu yang dilakukan secara sistematis berdasarkan transkrip atau teks hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, serta bahan-bahan lain untuk dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan, selanjutnya peneliti harus mampu untuk menyajikan informasi yang telah ia peroleh kepada orang lain[12].

Pengertian lain analisis data adalah proses sistematis yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh, mengembangkan menjadi dugaan atau kesimpulan sementara, kemudian dicarikan data lagi, mengorganisasikan, memilah data, mensistesiskan data, mencari dan menemukan pola sehingga menemukan apa yang penting untuk selanjutnya dapat diceritakan atau dideskripsikan pada orang lain[13]. Analisis data pada intinya adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh peneliti bagaimana memahami data yang telah

---

[12] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,* Cetakan Ke-2, (Jakarta: Prenada Media Group, November 2016), 400-401

[13] Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif,* Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Ramadhan, Juni 2017), 69

dikumpulkan, menyajikan, menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil analisis tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh A. Muri Yusuf yakni dengan 3 (tiga) langkah, yakni: reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang diperoleh tentu tidak semua mendukung atau berguna untuk menjawab rumusan masalah penelitian, oleh karena itu perlu direduksi dengan melakukan pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian atau mengubah bentuk agar mudah ditampilkan dan dipahami.

2. *Display* data

Data yang telah direduksi kemudian dikumpulkan, disusun, dan ditampilkan dengan teks atau narasi, skema atau gambar, dan tabel sehingga dapat dilihat dan dapat memberikan gambaran keadaan atau fakta tanpa mengubah makna sesungguhnya.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan langkah penting yang tidak hanya dilakukan setelah selesai penelitian karena kesimpulan ini tidak sekali jadi. Pada saat melakukan reduksi data dan *display* data, kesimpulan-kesimpulan sementara sudah mulai terbentuk hingga pada akhirnya peneliti menemukan kesimpulan akhir sebagai jawaban atas pertanyaan rumusan masalah utama dalam sebuah penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Deskripsi data dalam penelitian ini penulis bagi menjadi dua bagian, bagian pertama mendeskripsikan tentang lokus atau lokasi penelitian yakni tentang profil Pengadilan Agama Palopo secara umum mengenai kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo. Bagian kedua mendeskripsikan tentang fokus atau pokok kajian sesuai dengan batasan masalah yakni tentang perkara penguasaan anak pasca perceriaan. Pada bagian ini akan penulis awali dengan pemaparan data jumlah perkara di Pengadilan Agama Palopo selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018-2022 secara keseluruhan, kemudian penulis mendeskripsikan data mengenai fokus kajian atau tema pokok yang akan menjadi bahan analisis pada penelitian ini yakni tentang perkara Penguasaan Anak pada Pengadilan Agama Palopo.

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Agama Palopo yang bertempat di Jalan Andi Djemma, Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, provinsi Sulawesi Selatan. Pemaparan tentang gambaran umum lokasi penelitian ini penulis susun berdasarkan informasi wawancara dengan informan yakni pimpinan beserta pegawai Pengadilan Agama Palopo serta didukung data tertulis dari publikasi resmi terkait Pengadilan Agama Palopo yang penulis uraikan sebagaimana berikut:

a. Kedudukan Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo berkedudukan di daerah tingkat II Kota Palopo, tepat di Jalan Andi Djemma, Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, provinsi Sulawesi Selatan. Berdiri secara resmi pada tahun 1958 berdasarkan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat tanggal 6 Maret 1958. Pengadilan Agama Palopo merupakan salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lembaga peradilan agama telah sebenarnya diakui keberadaannya sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dalam sejarahnya lembaga peradilan agama telah menjalankan tugas kehakiman sejak tahun 1882 meskipun belum secara formal seperti sekarang[1]. Namun, setelah masa kemerdekaan secara resmi baru diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia membawahi empat lingkungan peradilan, diantaranya adalah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara[2]. Masing-masing lingkungan peradilan dipimpin oleh sebuah direktorat jenderal sesuai lingkungan peradilan masing-masing.

Pengadilan Agama Palopo merupakan salah satu dari sejumlah 27 (dua puluh tujuh) pengadilan agama di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang

---

[1] Tommi, Ketua Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara,* 5 Oktober 2022

[2] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 24 ayat (1)

hingga bulan November 2022 secara *de facto* masih di bawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat bandingnya. Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Nama Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

No	Nama Pengadilan	Tempat Kedudukan
	Wilayah Sulawesi Selatan	
1	Pengadilan Agama Bantaeng	Kabupaten Bantaeng
2	Pengadilan Agama Barru	Kabupaten Barru
3	Pengadilan Agama Belopa	Kabupaten Luwu
4	Pengadilan Agama Bulukumba	Kabupaten Bulukumba
5	Pengadilan Agama Enrekang	Kabupaten Enrekang
6	Pengadilan Agama Jeneponto	Kabupaten Jeneponto
7	Pengadilan Agama Makale	Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara
8	Pengadilan Agama Makassar	Kotamadya Makassar
9	Pengadilan Agama Malili	Kabupaten Luwu Timur
10	Pengadilan Agama Maros	Kabupaten Maros
11	Pengadilan Agama Masamba	Kabupaten Luwu Utara
12	**Pengadilan Agama Palopo**	**Kotamadya Palopo**
13	Pengadilan Agama Pangkajene	Kabupaten Pangkajene
14	Pengadilan Agama Parepare	Kotamadya Parepare
15	Pengadilan Agama Pinrang	Kabupaten Pinrang
16	Pengadilan Agama Selayar	Kabupaten Selayar
17	Pengadilan Agama Sengkang	Kabupaten Wajo
18	Pengadilan Agama Sidenreng Rappang	Kabupaten Sidenreng Rappang
19	Pengadilan Agama Sinjai	Kabupaten Sinjai
20	Pengadilan Agama Sungguminasa	Kabupaten Gowa
21	Pengadilan Agama Takalar	Kabupaten Takalar
22	Pengadilan Agama Watampone	Kabupaten Bone
23	Pengadilan Agama Watansoppeng	Kabupaten Soppeng
	Wilayah Sulawesi Barat	
24	Pengadilan Agama Mamuju	Kabupaten Mamuju
25	Pengadilan Agama Pasangkayu	Kabupaten Pasangkayu
26	Pengadilan Agama Polewali	Kabupaten Polewali Mandar
27	Pengadilan Agama Majene	Kabupaten Majene

Sumber Data: *Website* Pengadilan Tinggi Agama Makassar[3]

[3] Pengadilan Tinggi Agama Makassar, "Wilayah Yurisdiksi," 2 Januari 2019, https://www.pta-makassar.go.id/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi, diakses terakhir pada 15 November 2022 pukul 11.21 WITA

Pada tanggal 31 Desember 2021 terbentuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Pasca disahkannya tersebut, maka secara resmi terbentuk pengadilan tingkat banding baru yakni Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang sebelumnya meliputi provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dibagi dua wilayah pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama Makassar hanya akan membawahi pengadilan agama di wilayah Sulawesi Selatan, sementara empat pengadilan agama tingkat pertama di wilayah Sulawesi Barat diantaranya Pengadilan Agama Mamuju, Pengadilan Agama Pasangkayu, Pengadilan Agama Polewali, Pengadilan Agama Majene akan berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat[4].

Berdasarkan informasi dalam wawancara narasumber bahwa operasional Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat hingga bulan November 2022 masih dalam tahap persiapan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Persiapan ini meliputi persiapan sarana prasarana gedung yang masih memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Barat mengenai penempatan gedung kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, persiapan sarana prasarana perkantoran, dan sumber daya manusia yang sementara ini masih dipersiapkan

---

[4] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara*

oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Disampaikan juga oleh beliau bahwa untuk Pengadilan Agama Palopo akan tetap berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan kedudukannya yakni di Sulawesi Selatan[5].

b. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo mempunyai tugas pokok sebagaimana tugas pokok pengadilan agama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pengadilan agama antara lain pasal 49 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas serta kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan,
b. waris,
c. wasiat,
d. hibah,
e. wakaf,
f. zakat,
g. infaq,
h. shadaqah, dan
i. ekonomi syariah[6].

Berdasarkan data pada *website* Pengadilan Agama Palopo dapat diketahui pula bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Palopo mempunyai fungsi memberikan pelayanan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

---

[5] Tommi, Ketua Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara,* 5 Oktober 2022

[6] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 49

1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3) Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
6) Waarmerking Akta Keahliwarisandi bawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya.
7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya[7].

Undang-undang Peradilan Agama mempunyai salah satu keunikan yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara "antara orang-orang yang beragama Islam". Hal ini tidak semata-mata sikap eksklusif atau sikap tertutup undang-undang maupun pengadilan agama itu sendiri terhadap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang artinya hanya orang yang beragama Islam saja yang dapat beracara di pengadilan agama. Namun demikian setiap orang-orang yang dengan sendirinya menundukkan diri pada peraturan dan hukum yang diterapkan pada pengadilan agama dapat beracara di pengadilan agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Palopo selama perkara yang diajukan termasuk dalam kewenangan pengadilan agama baik secara absolut maupun relatif. Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa kewenangan absolut artinya kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkata yang berkaitan jenis perkara yang diterima oleh

---

[7] Pengadilan Agama Palopo, *Tugas Pokok dan Fungsi*, 4 Agustus 2020, https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi, diakses 29 November 2022 pukul 15.07

pengadilan agama sebagaimana telah diatur undang undang, sementara kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sesuai yurisdiksi atau wilayah hukum pengadilan agama[8].

c. Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo

Yurisdiksi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu[9]. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan menyebut yurisdiksi dengan istilah daerah hukum. Pada pasal 1 ayat 2 peraturan tersebut disebutkan bahwa, "Daerah Hukum adalah wilayah hukum/yurisdiksi pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pembentukannya[10]." Dari dua perspektif tersebut dapat dipahami bahwa yurisdiksi merupakan wilayah atau daerah tertentu yang menjadi area kekuasaan hukum suatu lembaga peradilan untuk dapat memberikan layanan sesuai peraturan perundang-undangan. Yurisdiksi atau daerah hukum Pengadilan Agama Palopo dari sejak awal berdirinya hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Oleh karena itu penulis akan memaparkan perubahan yurisdiksi dalam tinjauan sejarah dan yurisdiksi saat ini.

---

[8] Asis, Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara,* 5 Oktober 2022

[9] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Versi Daring, (2016), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yurisdiksi, diakses 16 November 2022 pukul 23.17

[10] Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan*, pasal 1 ayat 1

1) Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dalam Tinjauan Sejarah

Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo pada masa awal berdirinya yakni tahun 1958 berdasarkan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat tanggal 6 Maret 1958, daerah hukum Pengadilan Agama Palopo meliputi kabupaten daerah tingkat II Luwu dan kabupatena daerah tinggal II Tana Toraja. Tahun 1966 dibentuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Makale yang merupakan ibukota kabupaten daerah tingkat II Tana Toraja dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1966 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II di Daerah Sulawesi Selatan dan Maluku pada tanggal 3 Desember 1966, maka daerah hukum Pengadilan Agama Palopo berkurang sehingga menjadi kabupaten daerah tingkat II Luwu dengan ibukota kabupaten di Palopo[11].

Tahun 1999 tepatnya pada tanggal 20 April 1999 Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengesahkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupatena Daerah Tingkat II Luwu Utara. Dengan terbitnya undang-undang tersebut maka kabupaten daerah tingkat II Luwu mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten yakni kabupaten daerah tingkat II Luwu dengan ibukota di Palopo dan kabupaten daerah tingkat II Luwu Utara dengan ibukota di Masamba. Tanggal 22 Desember 2000 secara resmi terbentuk Pengadilan Agama Masamba dengan terbitnya Surat Keputusan Presiden

---

[11] Pengadilan Agama Palopo, "Sejarah Pengadilan Palopo," 10 April 2017, https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses 17 November 2022 pukul 00:44

Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadian Agama Sorolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba. Dengan demikian yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo menjadi kabupaten Luwu saja, karena kabupaten Luwu Utara telah menjadi daerah hukum Pengadilan Agama Masamba.

Tahun 2002 terbentuk Kota Palopo yang merupakan ibukota kabupaten daerah tingkat II Luwu melalui terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan. Kemudian tahun 2003 kabupaten daerah tingkat II Luwu Utara mengalami pemekaran dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Semenjak tahun 1999 hingga tahun 2003 kabupaten daerah tingkat II Luwu telah mengalami pemekaran hingga menjadi 4 (empat) kabupaten yakni kabupaten Luwu dengan ibukota di Belopa, kabupaten Luwu Utara dengan ibukota di Masamba, kabupaten Luwu Timur dengan ibukota di Malili dan Kota Palopo sebagai kota administratif. Tahun 2016 di kabupaten Luwu terbentuk Pengadian Agama Belopa dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016.

Pemekaran wilayah dan terbentuknya pengadilan agama baru di wilayah Luwu tentu mempengaruhi perubahan yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dari waktu ke waktu. Yurisdiksi atau daerah hukum pengadilan di seluruh lingkungan

peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indoneia yang terbaru diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 206/KMA/SK/VIII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan tanggal 19 Agustus 2020. Dalam lampiran SK KMA nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 tersebut disebutkan bahwa Pengadilan Agama Palopo adalah pengadilan tingkat pertama kelas II, berkedudukan di kota Palopo dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Palopo[12].

Yurisdiski atau daerah hukum Pengadilan Agama Palopo dari waktu ke waktu sejak awal berdiri hingga saat ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo dalam Tinjauan Sejarah

No	Tahun	Daerah Hukum Pengadilan Agama Palopo dan Luas Wilayahnya	Keterangan
1	1958	Kabupaten Luwu (17.605 km²) dan Kabupaten Tana Toraja (3605 Km^2) Total luas wilayah = 21.210 Km^2	Sebelum ada pemekaran wilayah kabupaten Luwu dan dan kabupaten Tana Toraja dengan pembentukan kabupaten Luwu Utara dan kabupaten Toraja Utara
2	1966	Kabupaten Luwu (17.605 km²)	Setelah terbentuk Pengadilan Agama Makale di kabupaten Tana Toraja
3	1999	Kabupaten Luwu (3.156,5 km²) dan Kabupaten Luwu Utara (14.448,5 km²) Total luas wilayah = 17.605 km²	Setelah kabupaten Luwu mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten yakni kabupaten Luwu dan kabupaten Luwu Utara

[12] Mahkamah Agung RI, *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020*, Lampiran halaman 48

Tabel 4.2 (lanjutan)

No	Tahun	Daerah Hukum Pengadilan Agama Palopo dan Luas Wilayahnya	Keterangan
4	2000	Kabupaten Luwu (3.156,5 km²)	Setelah terbentuk Pengadilan Agama Masamba di kabupaten Luwu Utara
5	2002	Kota Palopo (247,5 km²) dan Kabupaten Luwu (2.909 km²) Total luas wilayah = 3.156,5 km²	Setelah terbentuk kota administratif Palopo yang terpisah dari Kabupaten Luwu dengan ibukota di Belopa
6	2016 s/d sekarang	Kota Palopo (247,5 km²)	Setelah terbentuk Pengadilan Agama Belopa di kabupaten Luwu

Sumber: Diolah dari data *website* Pengadilan Agama Palopo dan sumber lain yang relevan.

2) Pembagian Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo Saat ini

Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo saat ini meliputi seluruh wilayah Kota Palopo yang memili luas 247,52 Km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 168.894 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat) jiwa. Wilayah kota Palopo berbatasan dengan kabupaten Tana Toraja di sebelah barat, kabupaten Luwu di sebelah utara dan selatan, sementara di sebelah timur berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Wilayah kota Palopo terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dengan total 48 (empat puluh delapan) keluarahan. Untuk mengetahui detilnya dapat dilihat pada gambar dan tabel pembagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo Palopo sebagai berikut:

Gambar 4.1 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo

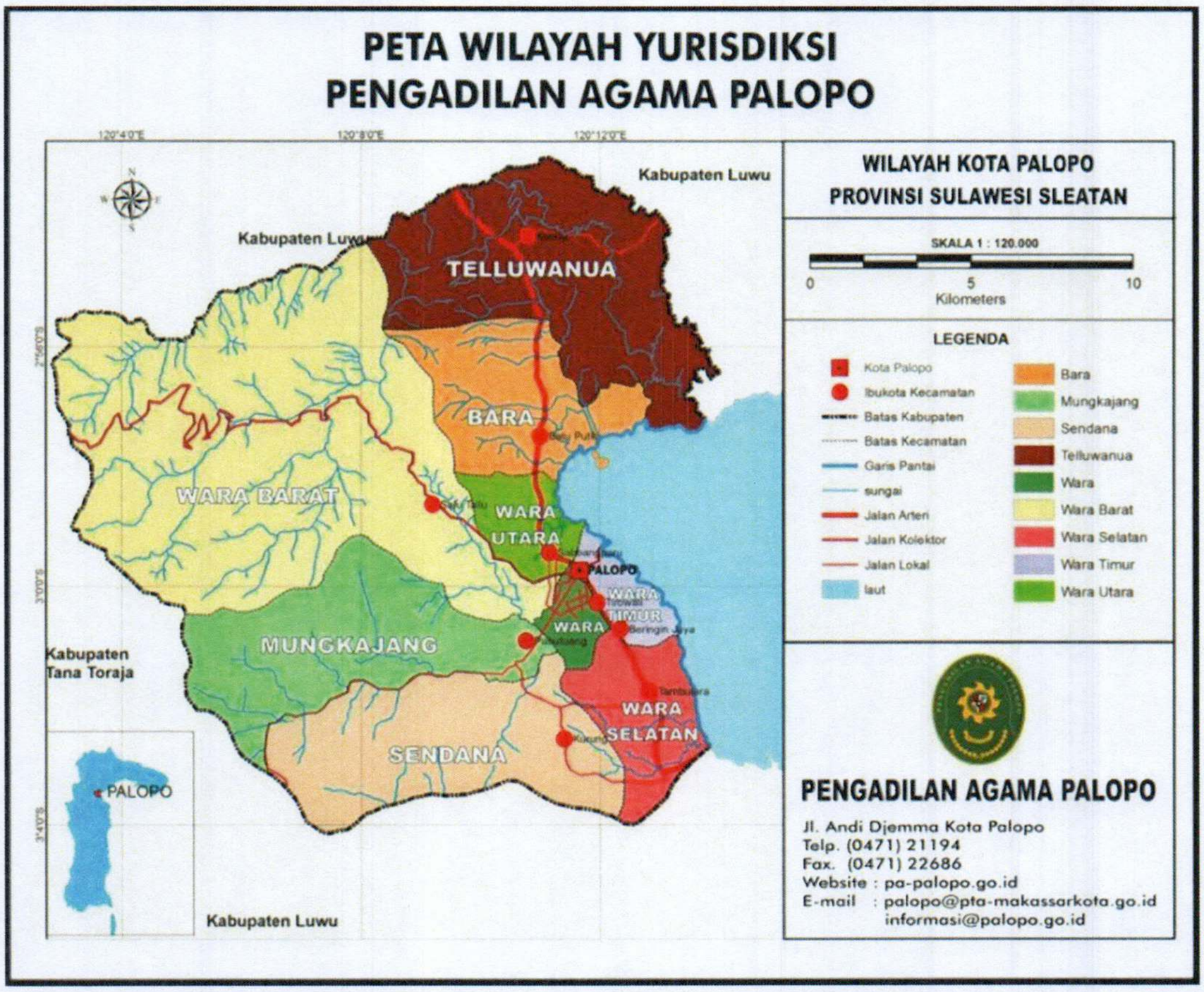

Tabel 4.3 Pembagian Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo

No	Nama Kecataman	Kelurahan
1	Kecamatan Wara	1. Kelurahan Amassangan 2. Kelurahan Boting 3. Kelurahan Tomootikka 4. Kelurahan Lagaligo 5. Kelurahan Dangerakko 6. Kelurahan Pajalesang
2	Kecamatan Wara Timur	7. Kelurahan Benteng 8. Kelurahan Surutanga 9. Kelurahan Pontap 10. Kelurahan Malatunrung 11. Kelurahan Salekoe 12. Kelurahan Salotellue 13. Kelurahan Ponjalae
3	Kecamatan Wara Barat	14. Kelurahan Battang 15. Kelurahan Battang Barat 16. Kelurahan Lebang 17. Kelurahan Padang Lambe 18. Kelurahan Tomarundung

Tabel 4.3 (lanjutan)

4	Kecamatan Wara Utara	19. Kelurahan Batupasi 20. Kelurahan Penggoli 21. Kelurahan Sabbamparu 22. Kelurahan Luminda 23. Kelurahan Salobulo 24. Kelurahan Patte'ne
5	Kecamatan Wara Selatan	25. Kelurahan Binturu 26. Kelurahan Sampoddo 27. Kelurahan Songka 28. Kelurahan Takkalala
6	Kecamatan Bara	29. Kelurahan Rampoang 30. Kelurahan Balandai 31. Kelurahan Temmalebba 32. Kelurahan To'bulung 33. Kelurahan Buntu Datu
7	Kecamatan Mungkajang	34. Kelurahan Munggkajang 35. Kelurahan Murante 36. Kelurahan Latuppa 37. Kelurahan Kambo
8	Kecamatan Sendana	38. Kelurahan Sendana 39. Kelurahan Purangi 40. Kelurahan Mawa 41. Kelurahan Peta
9	Kecamatan Telluwanua	42. Kelurahan Batu Walenrang 43. Kelurahan Mancani 44. Kelurahan Maroangin 45. Kelurahan Jaya 46. Kelurahan Salubattang 47. Kelurahan Sumarambu 48. Kelurahan Pentojangan

Sumber: Pengadilan Agama Palopo

d. Sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Palopo

Sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Palopo terdiri dari unsur pimpinan, hakim, pejabat kepaniteran, pejabat kesekretariatan dan staf. Unsur pimpinan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua Pengadilan yang dijabat oleh Hakim senior yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Ketua Mahkamah Agung RI berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Sementara unsur hakim murni selain pimpinan di Pengadilan Agama Palopo terdiri dari 2 (dua) orang.

Hakim memegang peranan terpenting di dalam *core business* atau kegiatan utama sebuah lembaga peradilan. Namun demikian, tugas dan fungsi hakim tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur pendukung yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan kesekretariatan[13]. Unsur kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dipimpin oleh 1 (satu) orang Panitera yang membawahi 3 (tiga) orang Panitera Muda yakni terdiri dari 1 (satu) orang Panitera Muda Hukum, 1 (satu) orang Panitera Muda Gugatan, 1 (satu) orang Panitera Muda Permohonan dan beberapa Panitera Pengganti yang bertugas mencatat dan mendokumentasikan proses persidangan. Dalam unsur kepaniteraan juga terdapat jabatan fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti yang bertugas menyampaikan surat pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak-pihak berperkara dan/atau kuasa hukumnya[14].

Kesekretariatan Pengadilan Agama Palopo dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, antara lain Kepala Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP), Kepala Sub Bagian Kepegawaian, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. Staf Pengadilan Agama Palopo terdiri dari Staf Pelaksana, dan Tenaga Honorer atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Staf Pelaksana dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari Pranata Komputer, Analis Kepegawaian, dan Arsiparis Terampil. Tenaga PPNPN bertugas membantu tugas sesuai bagian yang telah ditentukan masing-masing untuk bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan, sebagai Sopir (*Driver*) dan Penjaga Keamanan (*Security*)[15].

---

[13] Tommi, Ketua Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara,* 5 Oktober 2022
[14] Tawakkal, Panitera Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara,* 5 Oktober 2022
[15] Darahim, Sekretaris Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, 5 Oktober 2022

Tabel 4.4 Data Jumlah Pegawai di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua	1 orang	Hakim senior
2	Wakil Ketua	1 orang	Hakim senior
3	Hakim	2 orang	Hakim
	Kepaniteraan		
4	Panitera	1 orang	PNS
5	Panitera Muda Permohonan	1 orang	PNS
6	Panitera Muda Gugatan	1 orang	PNS
7	Panitera Muda Hukum	1 orang	PNS
8	Panitera Pengganti	2 orang	PNS
9	Jurusita	-	PNS
10	Jurusita Pengganti	2 orang	PNS
	Kesekretariatan		
11	Sekretaris	1 orang	PNS
12	Kasubbag Umum dan Keuangan	1 orang	PNS
13	Kasubbag Kepegawaian	1 orang	PNS
14	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 orang	PNS
15	Staf Pelaksana	3 orang	PNS
16	CPNS	2 orang	CPNS
17	Tenaga PPNPN	7 orang	PPNPN
	Jumlah	**28 orang**	

Sumber: Diolah dari Data Pengadilan Agama Palopo

2. Data jumlah perkara di Pengadilan Agama Palopo

Data jumlah perkara di Pengadilan Agama Palopo penulis uraikan secara umum berdasarkan semua jenis perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari 2018 sampai dengan 2022. Kemudian penulis reduksi dengan mengambil data perbandingan jumlah perkara perceraian dan penguasaan anak pada Pengadilan Agama Palopo. Untuk bahan analisisnya penulis hanya mengambil data perkara penguasaan anak yang penulis sajikan berikutnya.

a. Data jumlah perkara Pengadilan Agama Palopo Tahun 2018-2022

Data jumlah perkara disajikan berdasarkan jenis perkara sesuai kewenangan Pengadilan Agama yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Data Jumlah Perkara Pengadilan Agama Palopo Tahun 2018-2022

No	Jenis Perkara	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah	Persen-tase
A	**Bidang Perkawinan**							
	1. Izin Poligami	2	0	1	1	1	**5**	0,18%
	2. Izin Perkawinan sebelum 21 Tahun	0	0	0	0	0	**0**	0%
	3. Dispensasi Kawin	53	31	37	28	17	**166**	5,87%
	4. Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
	5. Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
	6. Pembatalan Perkawinan	1	0	0	0	0	**1**	0,04%
	7. Gugatan Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
	8. Cerai Talak	179	75	114	68	76	**512**	18,10%
	9. Cerai Gugat	525	265	295	287	295	**1667**	58,95%
	10. Harta Bersama	2	2	4	4	2	**14**	0,50%
	11. Penguasaan Anak	1	1	0	0	1	**3**	0,11%
	12. Pemikulan Biaya Pemeliharaan Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
	13. Penentuan Kewajiban Bekas Suami/Istri	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
	14. Putusan Sah/Tidaknya Seorang Anak	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
	15. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
	16. Pencabutan Kekuasaan Wali	0	1	0	0	0	**1**	0,04%
	17. Penunjukan orang lain sebagai Wali karena kekuasaan wali dicabut	0	0	1	0	13	**14**	0,50%
	18. Penunjukan Seorang Wali karena Anak ditinggal kedua orangtua	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
	19. Pembebanan Kewajiban Ganti Kerugian Harta Benda Anak	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
	20. Penetapan Asal Usul Anak	0	1	1	1	0	**3**	0,11%
	21. Putusan Penolakan Pemberian Keterangan Perkawinan Campuran	0	1	0	0	0	**0**	0,00%
	22. Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	176	34	24	36	21	**291**	10,29%
	23. Wali Adhol	0	1	0	1	0	**2**	0,07%
	24. Perwalian	2	1	7	16	13	**39**	1,38%
B	**Bidang Waris**							
	1. Kewarisan	4	3	3	4	3	**17**	0,60%
	2. P3HP/Penetapan Ahli Waris	12	12	8	18	14	**64**	2,26%

Tabel 4.5 (lanjutan)

No	Jenis Perkara	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah	Persen-tase
C	**Bidang Wasiat**							
	Perkara Wasiat	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
D	**Bidang Hibah**							
	Perkara Hibah	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
E	**Bidang Wakaf**							
	Perkara Wakaf	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
F	**Bidang Zakat**							
	Perkara Zakat	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
G	**Bidang Infaq**							
	Perkara Infaq	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
H	**Bidang Shadaqah**							
	Perkara Sahadaqah	0	0	0	0	0	**0**	0,00%
I	**Bidang Ekonomi Syari'ah**							
	Gugatan Ekonomi Syariah	0	0	0	2	0	**2**	0,07%
J	**Lain-lain**							
	Perkara lain-lain	17	1	0	4	5	**27**	0,95%
	Jumlah	**974**	**428**	**495**	**470**	**461**	**2828**	**100%**

Sumber: Diolah dari Data Perkara Pengadilan Agama Palopo

Penyajian data jenis perkara tersebut disesuaikan dengan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya. Jenis perkara yang tersebut dalam bidang perkawinan berdasarkan undang-undang adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) jenis perkara, namun dalam data ini ada 24 (dua puluh empat) jenis perkara karena adanya perkara wali adhol dan perwalian.

Perkara wali *adhol* pada tabel nomor A.23 adalah perkara yang diajukan oleh seorang perempuan yang akan menikah namun ayah kandungnya tidak merestui dan tidak bersedia untuk menikahkan atau menjadi wali nikah. Kewenangan pengadilan agama atas perkara ini berdasarkan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara ini ayah kandung dari pemohon akan dipanggil ke pengadilan untuk diminta keterangan tentang apa yang menyebabkan ia enggan menikahkan atau menjadi wali nikah. Jika tidak ditemukan alasan *syar'i* atas keengganannya tersebut, setelah dibuktikan dalam persidangan dan terbukti, maka wali tersebut akan ditetapkan sebagai wali *adhol.* Kemudian penetapan pengadilan tersebut akan dijadikan sebagai dasar bagi Pejabat Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama untuk bertindak sebagai wali hakim atas perempuan yang akan menikah tersebut.

Perkara perwalian yang dimaksud pada nomor A.24 merupakan kewenangan pengadilan agama berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan bahwa, "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum." Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa perkara perwalian ini tidak sepenuhnya sama dengan nomor 16, 17, 18. Perwalian ini merupakan penetapan pengadilan untuk menetapkan kewenangan kepada seseorang sebagai wakil atas nama anak yang tidak memiliki orang tua baik ayah maupun ibu kandung atau menetapkan salah satu dari orang tua baik ayah maupun ibu kandung yang masih hidup. Wali atau wakil yang ditetapkan oleh pengadilan tersebut dapat melakukan suatu perbuatan hukum atas anak yang belum cakap bertindak hukum. Pengaturan perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam secara lebih rinci dibahas pada Bab X pasal 107 sampai dengan 112.

Berdasarkan keterangan narasumber bahwa perkara ini merupakan perkara yang ditangani pengadilan atas kebutuhan masyarakat yang memerlukan penetapan dari pengadilan bahwa seorang istri yang ditinggal mati suami atau suami yang ditinggal mati suaminya, sementara suami (duda) atau istri (janda) yang tersebut mempunyai ahli waris yang masih di bawah umur atau belum cakap bertindak hukum sendiri. Apabila ada harta warisan berbentuk tabungan atau deposito di bank atas nama si mayit, maka istri atau suami yang ditinggalkan biasanya diminta penetapan dari pengadilan bahwa ia bertindak atas dirinya dan atas anak sebagai ahli waris. Jika dilihat berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, perkara ini memang tidak tersebut secara tekstual baik dalam bunyi pasal maupun penjelasannya. Kemudian mengenai klasifikasinya, ada yang memasukkan dalam bidang perkawinan ada pula yang memasukkan dalam bidang kewarisan, bahkan ada yang memasukkannya dalam bidang perkara lain-lain.

Perkara dalam bidang Kewarisan terdiri dari 3 (tiga) kategori, antara lain ada gugatan waris yang termasuk dalam perkara yang disidangkan secara *contentious*, Penetapan Ahli Waris serta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) yang disidangkan secara *voluntair*[16]. Perkara pada bidang perceraian terdiri dari Cerai Talak dan Cerai Gugat yang pada bab berikutnya akan dibahas secara khusus mengenai materi pokok tesis ini yakni tentang Penguasaan Anak dan perbandingannya dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

---

[16] Tommi, Ketua Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara,* 5 Oktober 2022

b. Data perbandingan jumlah perkara perceraian dan penguasaan anak pada Pengadilan Agama Palopo

Pada sub bab ini penulis akan menyajikan data perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat dalam 5 (lima) tahun terakhir dan perbandingannya dengan perkara penguasaan anak yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Hal ini penting untuk dipaparkan agar pembaca memperoleh gambaran secara utuh tentang keadaan perkara perceraian dan penguasaan anak pada lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Palopo. Selanjutnya penulis akan menyajikan data dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 Data Perbandingan Jumlah Perkara Perceraian dan Penguasaan Anak di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2018-2022

No	Jenis Perkara	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah	Persen-tase
A	Perkara Perceraian							
	1. Cerai Talak	179	75	114	68	76	512	23,46%
	2. Cerai Gugat	525	265	295	287	295	1667	76,40%
	Sub Jumlah (1+2)	**704**	**340**	**409**	**355**	**371**	**2179**	**99,86%**
B	Penguasaan Anak	1	1	0	0	1	3	0,14%
	Jumlah A+B	**705**	**341**	**409**	**355**	**372**	**2182**	**100%**

Sumber: Diolah dari data Pengadilan Agama Palopo

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) jumlah perkara Penguasaan Anak yang diajukan pada Pengadilan Agama Palopo sangat kecil dibanding jumlah perkara perceraian baik Cerai Talak maupun Cerai Gugat. Data perbandingan atau perkara penguasaan anak terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo tersebut jika dibandingkan dengan data perkara penguasaan anak di peradilan agama seluruh Indonesia yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak jauh

berbeda yang hanya mencapai angka 0,23%. Dapat diketahui juga dari data Pengadilan Agama Palopo tersebut bahwa dari 2182 (dua ribu seratus delapan puluh dua) pasangan suami istri yang bercerai, hanya 3 pasangan yang memperkarakan persoalan penguasaan anak di pengadilan. Dengan kata lain hanya 1 dari lebih kurang 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) pasangan suami istri yang bercerai mengajukan perkara penguasaan anak di Pengadilan.

Hal ini menurut penulis dapat menimbulkan asumsi positif maupun negatif. Asumsi negatifnya bahwa hanya 1 anak dari sebanyak 727 pasangan yang bercerai yang akan mendapat pertimbangan hukum asas kepentingan terbaik bagi anak oleh hakim. Sedangkan asumsi positifnya adalah bahwa sebanyak 99,86% pasangan suami istri yang bercerai di wilayah kota Palopo tidak mempermasalahkan pemeliharaan anak atau dalam bahasa sederhananya pasangan suami istri tersebut tidak memperebutkan anak pasca perceraian. Namun demikian, asumsi tersebut hanya dilihat dari apakah suami atau istri yang bercerai mempermasalahkan persoalan pengasuhan atau penguasaan anak di pengadilan, padahal sebenarnya dengan mengajukan perkara penguasaan anak di pengadilan maka hak-hak anak di dalam hukum akan lebih terjamin. Dari sini maka akan muncul pertanyaan apakah akan lebih baik diajukan perkara penguasaan anak atau tidak, mengenai hal ini penulis akan membahas lebih luas pada analisis data.

3. Data perkara penguasaan anak pasca perceraian

Data perkara Penguasaan Anak pasca perceraian yang penulis paparkan di sini merupakan data hasil penelurusuran secara langsung di lokasi penelitian Pengadilan Agama Palopo dan bertanya pada bagian kepaniteraan Pengadilan

Agama Palopo. Selanjutnya dari kepaniteraan penulis diantar bertemu dengan penjabat Arsiparis Terampil untuk membantu penulis menelusuri perkara Penguasaan Anak di Pengadilan Agama Palopo dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2018 hingga tahun 2022. Penelusuran yang penulis lakukan untuk menemukan perkara Penguasaan Anak di Pengadilan Agama Palopo menggunakkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan ditemukan sebanyak 3 (tiga) perkara Penguasaan Anak yang diajukan dalam bentuk gugatan pasca perceraian. Data perkara Penguasaan Anak yang ditemukan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Data Perkara Gugatan Penguasaan Anak di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2017 hingga 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Putusan	Putusan
1	393/Pdt.G/2018/PA.Plp	3 Juli 2018	12 Desember 2018	Menolak Gugatan Penggugat
2	210/Pdt.G/2019/PA.Plp	1 Agustus 2019	20 November 2019	- Menolak Gugatan Konvensi - Mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi
3	19/Pdt.G/2022/PA.Plp	6 Januari 2022	24 Januari 2022	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*

Sumber: Diolah dari data SIPP Pengadilan Agama Palopo

Berdasarkan data perkara yang penulis temukan tersebut selanjutnya penulis akan mengurai satu demi satu masing-masing perkara dari segi identitas pihak, duduk perkara atau pokok perkara. Dari segi identitas pihak akan penulis urai dari nama para pihak penggugat dan tergugat dengan cara menyamarkan, kemudian umur, pekerjaan, alamat, kedudukan atau status penggugat apakah

mantan suami atau mantan istri. Mengenai duduk perkara yang akan penulis uraikan adalah tentang pokok gugatan dan bagaimana proses atau tahap-tahap persidangannya.

a. Kasus 1: Perkara nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp

Berdasarkan susunan nomor perkara tersebut dapat diketahui bahwa perkara ini terdaftar dengan nomor urut 393, "Pdt.G" menunjukkan perkara tersebut termasuk dalam perkara perdata gugatan (*contentius*), angka 2018 menunjukkan tahun pendaftaran, sedangkan PA.Plp menunjukkan perkara terebut terdaftar di Pengadilan Agama Palopo.

1) Kedudukan para pihak

Nama pihak dalam putusan perkara ini telah disamarkan sehingga hanya dapat diketahui sebagai Penggugat dan Tergugat, namun dari identitas yang tercantum dalam putusan dapat diketahui bahwa Penggugat pekerjaannya adalah IRT (ibu rumah tangga). Dari pekerjaannya dapat diketahui bahwa Penggugat berjenis kelamin perempuan maka kemungkinan Penggugat perkara penguasaan anak ini adalah mantan istri. Saat mengajukan gugatan ini Penggugat berusia 26 (tahun) bertempat tinggal di wilayah kota Palopo, dan dalam proses perkera tersebut Penggugat didampingi kuasa hukum Advokat dengan register surat kuasa nomor XX/P/SKH/2018 PA Plp., tanggal 5 Juli 2018. Sedangkan Tergugat yakni mantan suami Penggugat, seorang laki-laki berumur 39 tahun, beragama Islam, mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu. Dalam proses perkara tersebut Tergugat juga didampingi oleh kuasa hukum Advokat dengan register surat kuasa nomor XX/P/SKH/2018/PA Plp.

tanggal 25 Juli 2018. Dari identitas perkara tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat berstatus sebagai ibu kandung sementara Tergugat adalah sebagai ayah kandung[17].

2) Duduk permasalahan perkara

Penggugat dan Tergugat menikah pada 19 Oktober 2008, dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada tanggal 27 April 2017 Penggugat dan Tergugat bercerai, proses perceraiannya di Pengadilan Agama Palopo dan telah terbit akta cerai pada tanggal 27 April 2017. Pada saat bercerai anak pertama berusia 9 (sembilan) tahun dan anak kedua berusia 4 (empat) tahun. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2018 Penggugat yang berstatus mantan istri selaku ibu kandung anak mengajukan gugatan penguasaan anak atas anak kedua yang berusia 4 (empat) tahun.

Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak dengan beberapa alasan antara lain sebagai berikut:

(a) Anak masih di bawah umur;

(b) Penggugat (ibu kandung) khawatir anak akan kurang perhatian karena Tergugat (ayah kandung) akan menikah lagi;

(c) Menurut Penggugat selama Anak bersama Tergugat tidak terpelihara dengan baik;

(d) Adanya larangan bagi Tergugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak terus mencari ibunya[18];

---

[17] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA Plp*, (3 Juli 2018), 1

[18] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA Plp*, 3 Juli 2018, halaman 2

Pada proses persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di pengadilan dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim yang memeriksa atau menyidangkan perkara dan oleh mediator hakim Pengadilan Agama Palopo namun tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan pemeriksaannya. Setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang ditanggapi kembali oleh Penggugat dalam repliknya, kemudian pada tahap jawab menjawab terakhir ditanggapi kembali oleh Tergugat dalam duplik.

Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menanggapi gugatan Penggugat baik dalam bentuk tanggapan membenarkan maupun menyanggah dali-dalil gugatan Penggugat. Dalam hal ini penulis akan menguraikan dalil-dalil Penggugat sebagai alasan meminta hak asuh anak yang disanggah oleh Tergugat sebagai berikut:

(a) Penggugat / ibu kandung beralasan bahwa anak masih di bawah umur;

Tergugat mendalilkan bahwa alasan tersebut tidak dapat digunakan oleh Penggugat untuk meminta hak asuh anak karena sebelum bercerai Tergugat berselingkuh dengan pria lain. Bahkan sejak tahun 2016 yakni sebelum bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah tinggal bersama dengan laki-laki lain tersebut yang beragama non muslim (Hindu). Sejak saat itu Tergugat sebagai ayah kandung yang memelihara dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga perkara ini diajukan tanpa ada kendala apapun.

Penggugat menanggapi kembali dalam replik, dengan menegaskan bahwa anak tersebut masih di bawah umur sehingga masih sangat membutuhkan kasih

sayang ibunya. Penggugat juga membantah bahwa ia telah berselingkuh dengan pria lain sehingga meninggalkan Tergugat, namun di akhir tanggapan Tergugat memberi keterangan bahwa sekarang beragama Islam. Tergugat tidak menanggapi secara khusus poin tentang hal ini di dalam dupliknya.

(b) Penggugat (ibu kandung) khawatir anak akan kurang perhatian karena Tergugat (ayah kandung) akan menikah lagi;

Menurut Tergugat / ayah kandung anak bahwa kekhawatiran Penggugat / ibu kandung anak tersebut tidak beralasan, karena justru Tergugat / ayah kandung anak yang khawatir jika anak ikut Penggugat / ibu kandung akan tidak terurus yang lebih mementingkan hubungan pribadinya (perselingkuhannya) dari pada memeliharan rumah tangga dan mengasuh anak-anak. Tergugat / ayah kandung anak juga khawatir jika anak ikut Penggugat / ibu kandung anak, sementara Tergugat hidup bersama pria lain yang beragama non muslim akan mempengaruhi pribadi anak khususnya dalam hal aqidah atau agama anak. Tergugat / ayah kandung anak juga meragukan status keberagamaan Tergugat / ibu kandung anak apakah tetap beragama Islam atau telah berpindah keyakinan, menurut Tergugat hal itu tidak jelas sehingga dikhawatirkan membuat anak semakin tidak jelas juga.

Penggugat kembali menerangkan tentang agama pria lain tersebut, bahwa pria lain tersebut sekarang telah memeluk agama Islam (*muallaf*), mengerjakan sholat bersama dengan Penggugat, selain itu pria lain tersebut juga belajar membaca *al-Qur`ān* serta mengikuti pengajian-pengajian. Tergugat pun kembali membantah replik Penggugat dengan menyampaikan bahwa Tergugat meragukan jika laki-laki lain tersebut telah memeluk Islam, menjalankan sholat lima waktu,

dan ikut pengajian-pengajian, karena laki-laki lain tersebut masih mempunyai ternak hewan babi di rumah laki-laki lain tersebut di wilayah kabupaten Luwu Timur, yang mana babi adalah kewan yang diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehingga menurut Tergugat dalil Penggugat adalah kebohongan sehingga justru akan membahayakan si anak jika ikut Penggugat.

(c) Menurut Penggugat selama Anak bersama Tergugat tidak terpelihara dengan baik;

Tergugat menyanggah dalil Penggugat dengan menerangkan bahwa sejak tahun 2016 anak ikut Tergugat / ayah kandung, diasuh Tergugat bersama ibu kandung Tergugat (nenek anak) dengan memperhatikan pendidikan umum dan agamanya. Dalam hal nafkah, Tergugat / ayah kandung juga menyatakan mampu memberi nafkah untuk anak. Tergugat juga menyampaikan bahwa dengan keadaan domisili Penggugat / ibu kandung yang tidak jelas akan menjadikan anak terlantar. Penggugat tidak menanggapi kembali jawaban Tergugat pada bagian ini dalam repliknya, Penggugat justru menerangkan bahwa laki-laki lain tersebut memeliki beberapa aset seperti mobil, tanah sawah, dan rumah. Penggugat juga menerangkan bahwa anak-anak laki-laki lain dengan istri pertamanya sudah sarjana sehingga menurut Penggugat anaknya akan terpelihara dengan diasuh oleh Penggugat bersama laki-laki lain tersebut.

(d) Adanya larangan bagi Tergugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak terus mencari ibunya

Tergugat membantah dalil ini dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat, Tergugat justru menawarkan kepada anak-anak

untuk bertemu dengan ibunya namun anak-anak yang menolak. Penggugat tidak menanggapi kembali tentang larangan ini dalam repliknya, sehingga Tergugat juga tidak menanggapi kembali dengan duplik.

Pada proses pembuktian tersebut Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sedangkan Tergugat hanya mengajukan alat bukti saksi-saksi.

Daftar alat-alat bukti Penggugat adalah sebagai berikut:

(1) Fotokopi Akta Cerai, kode P-1;

(2) Fotokopi Akta Kelahiran, kode P-2;

(3) Fotokopi Akta Cerai, kode P-3;

(4) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kode P-4;

(5) Fotokopi Kartu Keluarga, kode P-5;

(6) Saksi 1, ayah kandung Penggugat;

(7) Saksi 2, saudara kandung Penggugat;

Daftar alat-alat bukti Tergugat adalah sebagai berikut:

(1) Saksi 1, ipar Tergugat;

(2) Saksi 2, tetangga Tergugat;

Selanjutnya mengenai isi alat-alat bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan masing-masing saksi-saksi akan penulis uraikan di dalam pertimbangan hukum karena hal ini berkaitan dengan dalil-dalil apa yang terbukti dan tidak terbukti menurut pertimbangan hakim.

b. Kasus 2: Perkara nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp

Perkara gugatan Penguasaan Anak nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 1 Agustus 2019 dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 November 2019.

1) Kedudukan para pihak

Penggugat adalah seorang laki-laki, pada saat perkara ini diproses Penggugat berusia lebih kurang 38 (tiga puluh delapan) tahun. Pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), beragama Islam dan bertempat tinggal atau alamat di wilayah Kota Palopo, kedudukan atau status penggugat sebagai bekas suami atau dalam hal ini sebagai ayah kandung anak. Dalam perkara ini Penggugat didampingi seorang Kuasa Hukum Advokat dengan surat kuasa yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 1 Agustus 2019. Sedangkan Tergugat adalah seorang perempuan berusia lebih kurang 40 (empat puluh tahun), pekerjaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), beragama Islam dan tempat tinggal di wilayah Kota Palopo. Tergugat dalam perkara ini tidak didampingi kuasa hukum[19].

2) Duduk permasalahan perkara

Pengugat / ayah kandung anak dan Tergugat / ibu kandung anak menikah pada tanggal 1 November 2007. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki berusia 11 (sebelas) tahun, sedangkan anak kedua perempuan berusia 7 (tujuh) tahun. Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan

---

[19] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019, halaman 1

Agama Palopo pada tanggal 25 Januari 2018. Pasca perceraian tersebut kedua anak diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandung.

Pada tanggal 1 Agustus 2019 Penggugat / ayah kandung mengajukan gugatan Penguasaan Anak / Hak Asuh Anak terhadap Tergugat / ibu kandung dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Anak pertama tersebut dekat sekali dan sangat menyanyangi Penggugat;
b) Ada kehawatiran Tergugat menikah lagi
c) Anak pertama dan kedua tersebut dikhawatirkan tidak terpelihara dengan baik.
d) Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut sehingga anak pertama tersebut mencari terus Pengugat selaku bapaknya dan anak kedua sudah 4 bulan tidak ketemu dengan bapaknya.
e) Tergugat sering mengancam anaknya agar tidak bertemu dengan penggugat antara lain diancam tidak mau tidur bersama jika mau bertemu dengan penggugat serta mengurung dalam kamar sehingga tidak pergi sholat jumat.
f) Tergugat terlalu keras mendidik anak-anaknya karena tergugat memiliki sifat dan karakter yang keras
g) Tergugat sering keluar rumah sementara anaknya dititip dirumah neneknya (orang tua Tergugat)
h) Tergugat tidak memberikan waktu/kesempatan kepada anaknya untuk bertemu dengan penggugat[20].

---

[20] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019, halaman 3

Persidangan perkara ini dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, setelah diupayakan damai oleh pengadilan melalui Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian upaya perdamaian dilanjutkan dalam proses mediasi. Namun demikian, berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Agustus 2019 yang dimuat dalam putusan tersebut dinyatakan tidak berhasil. Selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ditanggapi oleh Tergugat dalam jawabannya.

Jawaban Tergugat selain memuat tanggapan atas alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak / hak asuh anak, juga memuat rekonvensi atau gugat balik terhadap Penggugat. Oleh karena ada gugatan balik atau rekonvensi dari Tergugat terhadap Penggugat, maka gugatan awal dari Penggugat disebut sebagai Konvensi.

Tergugat menanggapi dalam konvensi, atas alasan-alasan Penggugat menuntut hak asuh anak sebagai berikut:

a) Anak pertama tersebut dekat sekali dan sangat menyanyangi Penggugat;

Tergugat menjawab bahwa anak pertama justru lebih dekat dengan Tergugat / ibu kandungnya, Tergugat mendasarkan hal ini berdasarkan *chat* via WA dan dalam keseharian anak sering minta dipeluk oleh Tergugat / ibu kandungnya.

b) Ada kehawatiran Tergugat menikah lagi

Tergugat menjawab bahwa justru Penggugat yang telah beberapa kali menikah, terakhir pada bulan Juli 2019. Selain telah menikah lagi, Tergugat juga menyampaikan bahwa Penggugat adalah orang yang sangat sibuk dengan

profesinya sebagai seorang dokter bedah saraf, menjadi dosen, dan sedang menjalani pendidikan strata tiga.

c) Anak pertama dan kedua tersebut dikhawatirkan tidak terpelihara dengan baik

Tergugat menjawab bahwa anak-anak dipelihara dan dididik dengan baik dengan mengatakan bahwa kondisi phisik, prestasi hafalan Qur'an, pendidikan anak-anak berjalan dengan baik. Menurut Tergugat, Penggugat tidak memberikan dukungan biaya, fasilitas, dan tempat tinggal yang cukup memadai terhadap Penggugat dalam memelihara anak-anak, Penggugat juga menghentikan asuransi pendidikan sejak tahun 2016 meskipun Penggugat dianggap mampu.

d) Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut sehingga anak pertama tersebut mencari terus Pengugat selaku bapaknya dan anak kedua sudah 4 bulan tidak ketemu dengan bapaknya.

Tergugat menjawab tidak benar adanya larangan tersebut, justru Penggugat sering mengambil anak tanpa sepengetahuan Tergugat dengan cara mengambil paksa anak saat di sekolah, dicegat di jalan saat pulang sekolah, di *tahfidz* atau di masjid kemudian membawa ke rumah orang tua Penggugat, dibawa ke gym, kadang dibawab ke ruang operasi, sehingga membuat anak kelelahan, tidak fokus belajar, kadang hingga mengeluh sakit. Penggugat membantah hal ini dalam repliknya dengan mengatakan bahwa Tergugat yang tidak membiarkan anak pergi sholat Jumat dengan mengurung anak di dalam kamar agar tidak bertemu Penggugat.

e) Tergugat sering mengancam anaknya agar tidak bertemu dengan penggugat antara lain diancam tidak mau tidur bersama jika mau bertemu dengan penggugat serta mengurung dalam kamar sehingga tidak pergi sholat jumat.

Tergugat menjawab tidak benar adanya ancaman Tergugat terhadap anak, justru Tergugat sangat memperhatikan kebutuhan spiritual anak dengan memperhatikan sholat lima waktu dan sholat Jumat, kadang Tergugat sendiri yang mengantar ke masjid. Namun beberapa kali anak menolak ke masjid karena takut diambil oleh Penggugat, karena pernah suatu ketika saat di rumah orang tua Penggugat anak disekap di dalam kamar agar tidak bertemu dengan Tergugat hingga anak tersebut menangis.

f) Tergugat terlalu keras mendidik anak-anaknya karena tergugat memiliki sifat dan karakter yang keras

Tergugat menjawab bahwa Penggugat lah yang bersifat keras, hal disampaikan Tergugat dengan menerangkan bahwa Penggugat pernah meminta surat pindah sekolah dari tempat belajar anak untuk dipindahkan ke sekolah lain yang dikehendaki Penggugat dengan cara paksa. Tergugat menambah penjelasan dengan menyebutkan bahwa Penggugat suka mengumpat dengan kata-kata kasar bahkan saat di depan banyak orang.

g) Tergugat sering keluar rumah sementara anaknya dititip dirumah neneknya (orang tua Tergugat)

Tergugat menjawab bahwa Tergugat hanya keluar untuk keperluan penting dan lebih sering dengan membawa serta anak bersama Tergugat.

h) Tergugat tidak memberikan waktu/kesempatan kepada anaknya untuk bertemu dengan penggugat

Tergugat menjawab bahwa anak-anak sendiri yang berupaya menghindari Penggugat dengan cara bersembunyi saat Penggugat datang ketika Tergugat sedang tidak berada di rumah, pada saat jam kantor maupun saat Tergugat berbelanja keperluan anak.

Gugatan Konvensi Penggugat poin demi poin ditanggapi dengan sanggahan atau bantahan oleh Tergugat, kemudian dalam repliknya Penggugat hanya menanngapi atau membantah tentang larangan Tergugat untuk bertemu, sementara poin alasan lainnya Penggugat menganggap Tergugat mengakui. Kemudian dalam dupliknya Tergugat hanya menegaskan kembali jawaban Tergugat yang telah disampaikan sebelumnya .

Gugatan balik atau Rekonvensi Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (ibu kandung anak) hanya menyampaikan 3 (tiga) poin dalam dalil-dalilnya. Pertama, Penggugat Rekonvensi (ibu kandung anak) mendalilkan bahwa ayah kandung (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) belum dapat membuktikan kemampuan dirinya dalam pemeliharaan anak. Penggugat Rekonvensi / ibu kandung anak mendasarkan pernyataannya pada kurangnya perhatian, kesiapan, dan kepekaan Tergugat Rekonvensi / ayah kandung terhadap kebutuhan psikis atau spiritual anak. Tergugat Rekonvensi / ayah kandung juga dianggap belum menunjukkan dirinya sebagai *role model* yang baik bagi anak. Kedua, Penggugat Rekonvensi / ibu kandung anak mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi / ayah kandung melalaikan tanggung jawab terhadap

anak dalam mencukupi kebutuhan dasar anak. Dalil tersebut didasarkan pada Tergugat Rekonvensi / ayah kandung anak yang tidak memberi tempat tinggal yang layak, biaya pendidikan, alat transportasi berupa mobil, dan asuransi pendidikan. Rumah yang semestinya bisa untuk tempat tinggal anak ditempati Tergugat Rekonvensi bersama wanita lain, mobil yang dahulu dapat dipakai untuk fasilitas anak telah diberikan kepada wanita lain dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, dan asuransi pendidikan anak telah dihentikan oleh Tergugat Rekonvensi. Ketiga, Penggugat Rekonvensi / ibu kandung anak mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi / ayah kandung mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak dan membayar biaya perkara.

Jawaban Tergugat Rekonvensi / ayah kandung terbagi menjadi 2 (dua) bagian, pertama dalam Eksepsi, kedua dalam pokok perkara. Dalam eksepsi Tergugat Rekonvensi / ayah kandung menganggap tuntutan balik Penggugat Rekonvensi / ibu kandung atas hak asuh anak tidak dapat dikumulasikan dengan gugatan nafkah karena menuntut fasilitas rumah dan kendaraan. Dalam pokok perkara Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi karena tuntutan Penggugat Rekonvensi dianggap tidak logis dan hanya atas kepentingannya sendiri bukan atas dasar kepentingan anak.

Setelah jawab-menjawab dalam Konvensi dan Rekonvensi dianggap cukup oleh Majelis Hakim, selanjutnya proses persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian. Dalam pembuktiannya Pengugat / ayah kandung mengajukan 3 (tiga) orang saksi, antara lain: Saksi 1 adalah ayah kandung Penggugat, Saksi 2 teman kerja Penggugat, sedangkan Saksi 3 tidak disebutkan status hubungannya.

Sementara Tergugat dalam Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi 1 adalah ibu kandung Tergugat dan Saksi 2 adalah adik kandung Tergugat. Dalam Rekonvensi, ibu kandung mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

a) Fotokopi Kutipan Akta Cerai, kode T.1;

b) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, kode T.2;

c) Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, kode T.3;

d) Fotokopi Surat Kesaksian atas nama Iw, tanggal 3 Nopember 2016, kode T.4;

e) Fotokopi Surat Kesaksian atas nama Sr, tanggal 3 Nopember 2016, kode T.5;

f) Fotokopi Kartu Keluarga, T.6;

g) Fotokopi Kartu Keluarga, T.7;

h) Fotokopi Laporan Hasil Capaian Kompetensi Peserta Didik, kode T.8;

i) Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Palopo, kode T.9;

j) Fotokopi Sertifikat menyelesaikan level 1 juz 30, kode 10;

k) Fotokopi Sertifikat Sertifikat menyelesaikan level 1 juz 30, kode T.11;

l) Fotokopi Sertifikat menyelesaikan level 2 juz 29, kode T.12;

m) Fotokopi Sertifikat pengenalan metode tahfiz, kode T.13;

n) Fotokopi Sertifikat Seminar Parenting, kode T.15;

o) Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar, kode T.16;

p) Fotokopi Sertifikat Pelatihan Metode Protaba, kode T.17;

q) Fotokopi Sertifikat Training For Trainer, kode 18;

r) Fotokopi Sertifikat Parenting, kode T.19

s) Fotokopi Screenshot Percakapan WhatsApp, kode T.20;

t) Fotokopi Surat Keterangan Pindah Datang WNI, T.21;

u) Fotokopi Slip Gaji, kode T.22

v) Fotokopi Rekening Koran Pembayaran Kendaraan (Mobil), kode T.23;

w) Fotokopi Rekening Koran, kode T.24;

x) Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 10 Februari 2016, kode T.25

y) Fotokopi Polis Asuransi Takaful Keluarga, kode T.26

z) Fotokopi Surat Evaluasi Terapi, T.27

Mengenai isi keterangan yang disampaikan saksi-saksi serta alat bukti lainnya akan penulis uraikan bersama dalam pertimbangan hukum.

c. Kasus 3: Perkara nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp

Perkara Penguasaan Anak Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 6 Januari 2022 dan telah diputus pada tanggal 24 Januari 2022.

1) Kedudukan para pihak

Penggugat adalah seorang pria berumur 54 tahun, pekerjaan seorang Direktur sebuah perseroan terbatas bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo, sedangkan Tergugat adalah seorang wanita berumur 48 tahun, pekerjaan tidak disebutkan dalam putusan tersebut, dan bertempat tinggal di wilayah Kota Makassar[21]. Jika dilihat dari identitas tersebut belum dapat diketahui kedudukan atau status Penggugat apakah ayah kandung atau ibu kandung anak karena data telah disamarkan dan tidak disebutkan jenis kelamin para pihak.

---

[21] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp*, 24 Januari 2022, halaman 1

2) Duduk permasalahan perkara

Dahulu Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 November 2010. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan. Nama anak tersebut telah disamarkan, sehingga dalam uraian ini selanjutnya penulis akan menyebut "Anak", pada saat perkara penguasaan anak tersebut diproses berumur 8 (delapan) tahun. Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 28 Juni 2021 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palopo dan telah diterbitkan Akta Cerai pada tanggal 14 Juli 2021.

Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak diasuh oleh Penggugat. Dalam gugatan penguasaan anak yang diajukan oleh Penggugat, pada positanya menyebutkan berapa alasan Penggugat untuk meminta pengadilan menetapkan hak asuh Anak kepada Penggugat. Alasan-alasan tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Anak tersebut masih di bawah umur;
b) Tergugat tidak dapat mengasuh anak tersebut karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
c) Tergugat masih berproses hukum pidana dalam kasus pencabulan;
d) Penggugat mengkhawatirkan anak tersebut akan menjadi korban (pencabulan) sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat kepada anak angkat Penggugat[22];

Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat setelah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Pengadilan Agama Palopo untuk hadir di persidanga

---

[22] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp*, 24 Januari 2022, halaman 2

tidak hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah. Panggilan pertama terhadap Tergugat dilayangkan oleh Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 11 Januari 2022, sedangkan panggilan kedua pada tanggal 18 Januari 2022. Dalam pemeriksaan perkara yang tidak dihadiri oleh Tergugat, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya mengajukan penguasaan anak. Hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah agar supaya anak tetap dipelihara bersama Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandung, namun Penggugat tetap pada gugatannya[23].

Persidangan pun dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan diperiksa alat-alat bukti Penggugat. Alat-alat bukti Penggugat adalah sebagai berikut:

a) Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, kode P.1;

b) Fotokopi Akta Kelahiran Anak, kode P.2;

c) Saksi 1, adik kandung Penggugat;

d) Saksi 2, tidak ada hubungan dengan Penggugat;

Mengenai isi alat-alat bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan masing-masing saksi-saksi akan diuraikan di dalam analisis pertimbangan hukum hakim.

B. Analisis Data

Analisis data ini penulis bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini. Bagian pertama adalah mengenai pertimbangan hukum dalam perkara penguasaan anak pasca perceraian

---

[23] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp*, 24 Januari 2022, halaman 3

di Pengadilan Agama Palopo. Bagian kedua adalah mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara penguasaan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

1. Analisis pertimbangan hukum dalam perkara penguasaan anak pasca perceraian

Analisis pertimbangan hukum perkara-perkara penguasaan anak di Pengadilan Agama Palopo penulis uraikan mengenai hal-hal apa yang diakui dan disangkal oleh pihak lawan atau tergugat (*constatir*), selanjutnya adalah tentang fakta-fakta apa yang terbukti dan tidak terbukti (*kualifisir*), dan bagaiman pertimbangan yuridis (*konstituir*) oleh hakim dalam mengambil keputusan atau yang biasa disebut *legal reasoning*. Pada bagian terakhir dalam deskripsi data ini penulis akan mengurai amar putusan dari masing-masing perkara tersebut apakah mengabulkan, menolak atau menyatakan tidak dapat diterima.

a. Pertimbangan hukum kasus 1

Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni pertimbangan formil dan pertimbangan materiil. Pada bagian pertimbangan formil Majelis Hakim mempertimbangan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui mediasi, syarat-syarat formil alat-alat bukti. Sementara pada bagian pertimbangan materiil, Majelis mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat mengajukan gugatan

tersebut terbukti atau justru sebaliknya bantahan-bantahan Tergugat yang terbukti dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak.

Majelis Hakim di dalam pertimbangan kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini mendasarkan pada pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas dan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang: (a) perkawinan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: angka 11. Penguasaan anak. Berdasarkan undang-undang tersebut maka Pengadilan Agama Palopo menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat kediaman Tergugat selaku ayah kandung yang memelihara anak.

Pertimbangan berikutnya adalah tentang upaya perdamaian atas perkara tersebut. Dalam perkara ini Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut peraturan ini, pada hari sidang yang telah di tetapkan oleh pengadilan dan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat hadir maka Hakim / Majelis Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh

mediasi[24]. Mediasi atas perkara ini dilakukan dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi atas perkara tersebut telah dilaksanakan namun tidak berhasil[25].

Tahap berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo, dalam pertimbangan pokok perkara ini majelis hakim berpatokan pada sedikitnya 3 (tiga) hal yang menjadi tahap-tahap dalam pertimbangan putusan. Pertama, tentang hal-hal apa yang diakui dan disangkal oleh pihak lawan atau tergugat. Pada tahap ini dalam ilmu atau teknik pembuatan putusan disebut *constatir*. Tahap kedua adalah mempertimbangkan tentang fakta-fakta apa yang terbukti dan tidak terbukti, tahap ini oleh Hakim disebut *kualifisir*. Tahap ketiga atau terakhir dalam memepertimbangkan putusan yakni tentang bagaimana pertimbangan yuridis atau tentang bagaiman hakim menerapkan hukum atas perkara yang sedang diperiksa tersebut, tahap ini dinamakan *constituir*. Secara umum dari ketiga tahap pengambilan keputusan oleh hakim atas suatu perkara biasa disebut *legal reasoning*[26].

Berdasarkan isi putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA Plp, pertimbangan Hakim berkaitan dengan pokok perkara yang menjadi tuntutan Penggugat untuk meminta hak asuh / penguasaan anak didasarkan pada 4 (empat) hal, antara lain sebagai berikut:

---

[24] Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, pasal 17 ayat (1)

[25] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA Plp*, 12 Deember 2018, halaman 14

[26] Merita Selviana, Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, 5 Oktober 2022.

1) Anak masih di bawah umur atau belum *mumayyiz*;

2) Anak tidak terpelihara dengan baik;

3) Penggugat / ibu kandung khawatir anak akan kurang perhatian karena Tergugat / ayah kandung sebagai orang tua yang saat ini mengasuh anak tersebut akan menikah lagi;

4) Adanya larangan dari Tergugat bagi Penggugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak terus mencari Penggugat ibunya[27];

Dasar-dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh / penguasaan anak tersebut akan penulis uraikan satu demi satu berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara nomor 393/Pdt.G/2018/PA Plp sebagaimana uraian berikut:

1) Pertimbangan Anak masih di bawah umur atau belum *mumayyiz*

Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang umur anak apakah benar masih di bawah umur / *mumayyiz* atau tidak terlebih dahulu membuktikan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Pembuktian hubungan hukum ini berdasarkan alat bukti P-1 berupa fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat. Dari alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri yang bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palopo. Tentang anak yang masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* ini dibuktikan berdasarkan alat bukti surat kode P-2 yakni berupa fotokopi Kutipan akta kelahiran anak. Berdasarkan alat bukti ini juga secara formil alat bukti tersebut sekaligus membuktikan adanya

---

[27] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA Plp*, 12 Desember 2018, halaman 14-15

hubungan nasab antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung anak. Pada saat perkara ini diperiksa berdasarkan tanggal lahir yang terterra dalam kutipan akta kelahiran tersebutk Majelis Hakim menyatakan umur anak yang diminta hak asuh anak tersebut adalah 5 (lima) tahun 4 (empat bulan).

Peraturan yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim dalam hal ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pokok pertimbangan hubungan nasab antara orang tua dan anak berdasarkan peraturan tersebut bahwa hubungan antara orang tua dan anak hanya dapat dibuktikan dengan kutipan akta kelahiran. Mengenai hubungan hukum Penggugat, Tergugat dan anak dalam perkara ini tidak ada bantahan sehingga pembuktiannya dianggap cukup.

2) Pertimbangan Anak tidak terpelihara dengan baik

Penggugat mendalilkan bahwa selama anak diasuh oleh Penggugat tidak terpelihara dengan baik, namun hal ini dibantah oleh Tergugat. Dalam pembuktian Penggugat maupun Tergugat didasarkan pada keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat. Majelis Hakim dalam putusan perkara nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp. mendasarkan pertimbangannya pada keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan. Ditemukan fakta yang tidak dibantah bahwa pasca perceraian Penggugat dan Tergugat, terjadi pernikahan antara Penggugat dan laki-laki lain. Penggugat tinggal bersama laki-laki lain yang telah menjadi suaminya tersebut, sementara anak-anak tinggal atau diasuh oleh Tergugat. Penggugat tidak pernah menemui anak-anak secara langsung, namun

hanya mengutus orang lain yakni ibu kandung Penggugat dan saudara Penggugat dengan tujuan menjemput anak tersebut[28].

Majelis Hakim berpendapat dari keterangan saksi-saksi maupun bukti lainnya tidak ada yang menguatkan bahwa selama anak diasuh oleh Tergugat sendiri telah terlantar, tidak ditemukan pula keterangan saksi-saksi yang membuktikan bahwa anak-anak diperlakukan secara tidak wajar dalam bentuk pengabaian hak-hak anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan Penggugat untuk mengambil alih pengasuhan anak dengan alasan anak tidak terpelihara dengan baik oleh Tergugat dinyatakan tidak terbukti[29].

3) Pertimbangan kekhawatiran Penggugat terhadap anak akan kurang perhatian karena Tergugat akan menikah lagi

Pertimbangan mengenai hal ini dapat dilihat dengan ditemukannya fakta bahwa pasca perceraian dengan Penggugat, Tergugat belum pernah menikah lagi sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat lebih fokus dalam memperhatikan dan mengurus anak-anak. Fakta lain ditemukan berdasarkan alat bukti surat kode P-4 berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Penggugat dengan laki-laki, sehingga dengan demikian justru terbukti bahwa Penggugat telah menjadi istri bagi laki-laki lain. Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban Penggugat sebagai istri untuk berkhidmat dan berbakti kepada suaminya tersebut tentu akan mempengaruhi optimal dan tidaknya pengasuhan anak di masa yang akan datang. Dengan

---

[28] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA Plp*, 12 Desember 2018, halaman 19

[29] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA Plp*, 12 Desember 2018, halaman 20

demikian kekhawatiran Penggugat terhadap anak akan kurang perhatian karena Tergugat akan menikah lagi justru tidak terbukti.

4) Pertimbangan adanya larangan dari Tergugat bagi Penggugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak terus mencari Penggugat ibunya

Keterangan saksi-saksi menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini pada halaman 17 putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp. Saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat memang benar tidak pernah bertemu dengan anak setelah menikah dengan laki-laki lain, kemudian Penggugat meminta bantuan kepada ibu kandung Penggugat dan saudara kandung Penggugat untuk menjemput kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Tergugat, namun Tergugat tidak mengizinkan. Dalam hal ini pengetahuan saksi atas keterangan tersebut bukan berasal dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman sendiri melainkan hanya mendapat cerita dari ibu dan saudara kandung Penggugat (*testimonium de auditu*). Majelis Hakim pun menyimpulkan pada bagian ini bahwa kekuatan pembuktian saksi-saksi Penggugat tidak cukup sehingga Majelis Hakim akan memuat dalam kesimpulan amar putusan.

Amar putusan adalah bagian terpenting dalam putusan sebagai intisari pertimbangan hakim terhadap *petitum* atau tuntutan pokok Penggugat apakah putusan itu mengabulkan, menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Jika alasan-alasan gugatan Penggugat yang dinyatakan dalam dalil-dalil gugatan (*posita*) itu terbutki dan mendukung tuntutan pokok Penggugat maka dapat dikabulkan, namun jika tidak terbukti maka putusan akan menolak, sedangkan

jika gugatan tidak memenuhi syarat-syarat formil maka akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard / NO*). Oleh karena itu perlu dilihat kembali bagaimana *petitum* gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan bagaimana kesimpulan Majelis Hakim sehingga dihasilkan amar putusan[30].

Petitum / tuntutan pokok gugatan Penggugat adalah agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan hak asuh anak (pemeliharaan anak) Anak ke-II Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 4 tahun jatuh kepada Penggugat serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak ke-II tersebut secara ikhlas kepada Penggugat[31].

Majelis Hakim menyimpukan dalam pertimbangan hukum terhadap tuntutan Penggugat dalam perkara penguasaan anak / hak asuh anak nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp terdiri dari setidaknya ada 4 (empat) pokok, antara lain:

Pertama, pertimbangan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan pada pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam lampiran isi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentan Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

Kedua, pertimbangan kepentingan dan kemaslahatan anak. Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan Penggugat (ibu kandung) dan Tergugat (ayah kandung) yang telah bercerai. Pertimbangan aspek normatif khususnya

---

[30] Merita Selviana, Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, 5 Oktober 2022

[31] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA Plp*, 12 Desember 2018, halaman 3

berdasarkan pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan mutlak. Dalam putusan tersebut kepentingan dan kemaslahatan anak dipandang oleh Majelis Hakim harus diutamakan dengan cara menghindarkan dari keinginan untuk menang sendiri atau dengan kata lain pengasuhan anak (*hadlanah*) tidak boleh dilandasi keinginan untuk menguasai anak secara sepihak.

Ketiga, urgensi Penggugat mengambil alih penguasaan anak / pengasuhan anak. Sikap Penggugat (ibu kandung) yang hanya mengutus orang lain meskipun itu ibu kandung Penggugat (nenek si anak) dan saudara kandung Penggugat (bibi si anak), tidak adanya bukti kuat dari saksi-saksi bahwa anak tidak terawat dengan baik selama diasuh oleh Penggugat, serta kondisi Penggugat yang telah menikah lagi dengan laki-laki, disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat kehilangan urgensi untuk mengambil alih penguasaan atau pengasuhan anak.

Keempat, hak Penggugat sebagai ibu kandung atas penguasaan anak. Dalam hal ini selain mempertimbangkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengambil pendapat berdasarkan hadis Rasulullah dari Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud, yang maksud pokok hadis tersebut menerangkan tentang seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah, dia mempunyai seorang anak laki-laki tapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak mengambil darinya, lalu Rasulullah mengatakan bahwa ia (ibunya) lebih berhak terhadap anak itu selama ia belum menikah dengan orang lain. Kemudian Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara ini bahwa oleh karena Penggugat (ibu kandung anak) telah menikah dengan orang lain maka hak Penggugat untuk

diutamakan atau didahulukan dalam memelihara anak telah gugur dengan sendirinya saat dirinya menikah dengan laki-laki lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut putusan atas perkara nomor 393/Pdt.G/2018/PA Plp. dijatuhkan dengan amar pokoknya menolak gugatan Penggugat sehingga pengasuhan anak tetap pada tergugat selaku ayah kandungnya[32].

b. Pertimbangan hukum kasus 2

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan atas perkara nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp dibagi dalam 2 (dua) bagian, pertama dalam Konvensi atau gugatan awal Penggugat / ayah kandung anak dan bagian kedua dalam Rekonvensi atau gugatan balik Tergugat / ibu kandung anak.

1) Dalam Konvensi

Majelis Hakim mengawali pertimbangan hukumnya mengenai apakah pengadilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Palopo mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Dasar pertimbangan hukum ini Majelis Hakim berpijak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, khususnya Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 11 dan pasal 73 ayat 1. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka

---

[32] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan nomor 393/Pdt.G/2018/PA Plp*, 12 Desember 2018, halaman 22

Majelis Hakim menyatakan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama secara absolut dan relatif untuk memerika, memutus dan menyelesaikan perkara penguasaan anak atau gugatan hak asuh anak tersebut[33].

Pertimbangan berikutnya adalah mengenai kedudukan hukum pihak untuk mengajukan perkata atau *legal standing* Penggugat. Hal yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perkara penguasaan anak atau gugatan hak asuh anak terhadap Penggugat adalah karena Penggugat mengaku sebagai ayah kandung anak sedangkanTergugat adalah ibu kandung anak yang sementara mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dasar lain adalah bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur yakni umur 11 (sebelas) tahun dan 7 (tujuh) tahun. Majelis Hakim mempertimbangakan berdasarkan Undang-undang Peradilan Agama pula yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bersama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berpijak pada kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan sebagaimana pasal Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 11. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat sebagai bekas suami (ayah kandung anak) dan Tergugat sebagai bekas istri (ibu kandung anak mempunyai hubungan hukum, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk meminta ditetapkan sebagai

---

[33] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019, halaman 42, pertimbangan hukum alinea 2-3

pemegang hak asuh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berusia 11 (sebelas) tahun[34].

Penggugat mengajukan perkara dengan menggunakan jasa Kuasa Hukum Advokat atau penasehat hukum, oleh karena itu Keabsahan Kuasa Hukum Penggugat juga menjadi menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim meneliti berkas kelengkapan Kuasa Hukum, antara lain: surat kuasa khusus, identitas kuasa hukum, serta berita acara penyumpahan advokat. Dengan merujuk pada Pasal 123 ayat (1) HIR. *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, Majelis Hakim menyatkaan kuasa hukum Penggugat telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara tersebut[35].

Majelis Hakim sebelum memeriksa perkara telah melakukan upaya perdamaian di dalam persidangan dengan maksud untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, upaya perdamaian dalam mediasi juga telah dijalankan terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil menghasilkan kesepakatan damai. Dalam hal ini Majelis Hakim menganggap telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan[36]. Oleh

---

[34] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019 halaman 43, alinea 1

[35] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019, halaman 43, alinea 2

[36] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019, halaman 43, alinea 3

karena upaya damai telah dianggap cukup maka Majelis Hakim melanjutkan pada pokok perkara.

Pokok perkara yang diajukan oleh gugatan Penggugat dalam surat gugatannya menurut Majelis Hakim yakni Penggugat menuntut ada 2 (dua), antara lain sebagai berikut:

a) Pengadilan menetapkan hak asuh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 11 tahun jatuh kepada Penggugat sampai anak tersebut menjadi dewasa atau mengizinkan Penggugat untuk mengasuh anak pertama dan kedua yang bernama ANAK I dan ANAK II selama 3 hari setiap pekan/minggu sampai anak tersebut menjadi dewasa.

b) Pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan ANAK I, umur 11 tahun secara ikhlas kepada Penggugat[37];

Tuntutan pokok Penggugat tersebut didasarkan pada dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan terdahulu pada *posita* surat gugatannya. Dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk meminta tuntutan pokok tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya. Menurut Majelis Hakim jawaban Tergugat terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, sebagai berikut:

a) Jawaban yang mengakui secara tegas atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

b) Jawaban yang membantah secara tegas atas dalil-dalil gugatan Penggugat; dan

c) Jawaban yang mengakui atas Dalil-dalil gugatan Penggugat dengan klausula.

Majelis Hakim mempertimbangkan jawaban Tergugat berdasarkan doktrin atau hukum pembuktian bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui

---

[37] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019, halaman 44, alinea 2 dengan menyamarkan nama anak

oleh Tergugat maka dianggap terbukti, sedangkan dalil-dalil yang dibantah secara tegas maupun diakui dengan klausula, maka harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat. Dalil-dalil yang dianggap telah diakui oleh Tergugat atau yang dianggap telah terbukti berdasarkan pengakuan antara lain sebagai berikut:

a) Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 November 2007 dan telah bercerai pada tanggal 25 Januari 2018;
b) Semasa Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama berjenis kelamin laki-laki bernama Anak I berumur 11 (sebelas) tahun, dan anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama Anak II berumur 7 (tujuh) tahun;
c) Pasca perceraian Penggugat dan Tergugat Anak I dan Anak II tersebut tinggal bersama Tergugat[38].

Dalil-dalil Penggugat yang dibantah atau disangkal oleh Tergugat dalam jawaban maupun repliknya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 Data Pokok-pokok Dalil Gugatan Penggugat dan Dalil Jawaban Tergugat dalam Konvensi Perkara Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp

No	Dalil Gugatan Penggugat (Ayah Kandung Anak)	Dalil Jawaban Tergugat (Ibu Kandung Anak)
1	Anak I sangat dekat dan sangat menyanyangi Penggugat selaku ayah kandung	Anak I lebih dekat dan sangat menyayangi Tergugat selaku ibu kandung
2	Ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan menikah lagi	Penggugat yang telah beberapa kali menikah bahkan pernah menikah dengan wanita lain sebelum bercerai dengan Tergugat

[38] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019, halaman 45

Tabel 4.8 (lanjutan)

No	Dalil Gugatan Penggugat (Ayah Kandung Anak)	Dalil Jawaban Tergugat (Ibu Kandung Anak)
3	Anak I dan Anak II dikhawatirkan tidak terpelihara dengan baik oleh Tergugat	Anak I dan Anak II terpelihara dan terdidik dengan baik oleh Tergugat
	Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan Anak I dan Anak II sehingga Anak I selalu mencari Pengugat selaku ayahnya dan	Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan Anak I dan Anak II, justru Penggugat yang sering mengambil Anak I dan Anak II di luar sepengahuan Tergugat dan tanpa mengenal waktu.
	Anak II sudah 4 (empat) bulan tidak bertemu dengan Penggugat / ayahnya	Pada akhir Juni 2019, sebelum berangkat ke Surabaya Penggugat masih bertemu dengan Anak I dan Anak II.
	Tergugat sering mengancam Anak I dan Anak II agar tidak bertemu dengan Penggugat.	Tergugat tidak pernah mengancam anak-anak,
	Bentuk ancaman tersebut antara lain: - Terguat tidak akan mau tidur bersama Anak I dan Anak II jika mau bertemu dengan Penggugat - Tergugat mengurung Anak I dan Anak II dalam kamar sehingga tidak pergi sholat jumat.	Justru anak-anak merasa ketakutan apabila tidak tidur bersama dengan Tergugat
4	Tergugat terlalu keras mendidik Anak I dan Anak II karena Tergugat memiliki sifat dan karakter yang keras	Penggugat yang memiliki sifat keras dan otoriter dengan berkehendak memindahkan secara paksa Anak I dari sekolah tempat Anak I tersebut
5	Tergugat sering keluar rumah sementara Anak I dan Anak II dititip di rumah orang tua Tergugat	Tergugat hanya keluar rumah jika ada urusan yang penting dan lebih sering membawa serta anak
6	Tergugat tidak memberikan waktu/kesempatan kepada anaknya untuk bertemu dengan penggugat	Tidak jarang Anak I dan Anak II justru bersembunyi menghindari Penggugat saat datang ke rumah

Sumber: Diolah dari Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp

Berdasarkan jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat 2 (dua) bagian inti yang penting dibuktikan, antara lain sebagai berikut:

a) Apakah Tergugat selaku ibu kandung yang sementara memelihara anak-anak telah melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak?

b) Apakah Penggugat selaku ayah kandung patut dan layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas Anak I?

Majelis Hakim dalam menemukan hal-hal apa yang terbukti dalam rangka mempertimbangkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam konvensi yakni dengan cara mengkaitkan dari pembuktian Penggugat dan Tergugat baik dari pengakuan Tergugat, alat-alat bukti surat serta saksi-saksi. Setelah memperhatikan berbagai alat bukti tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta-fakta di persidangan, antara lain sebagai berikut:

a) Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang sah namun telah bercerai. Selama pernikahan Penggugat denganTergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

   (a) Anak I, laki-laki umur 11 (sebelas) tahun; dan

   (b) Anak II, perempuan umur 7 (tujuh) tahun.

b) Pasca perceraian Penggugat dan Tergugat, Anak I dan Anak II diasuh oleh Tergugat;

c) Penggugat bertemu dengan Anak I terakhir pada awal Agustus 2019, sedangkan bertemu Anak II terakhir pada 10 April 2019;

d) Tergugat tidak pernah melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan Anak I dan Anak II, Tergugat hanya tidak suka cara Penggugat bertindak bila ingin bertemu dengan Anak I maupun Anak II;

e) Anak I dan Anak II pada saat perkara gugatan diperiksa sudah pindah di SD ITD yang di samping Masjid di Palopo ;

f) Penggugat pada saat perkara gugatan diperiksa sudah menikah dengan wanita lain, sedangkan Tergugat belum menikah dengan siapapun lagi;

g) Penggugat dan Tergugat belum pernah terlibat kasus hukum dan atau masalah-masalah sosial dan keduanya memiliki perilaku keagamaan yang baik;

h) Penggugat berprofesi sebagai dokter di RS.UR di Kota Palopo dan di RS.UAM di Kota Palopo. Sedangkan Tergugat bekerja sebagai staf administrasi di RS.UR Kota Palopo;

i) Para saksi tidak mengetahui gaji dan penghasilan Penggugat dan Tergugat;

j) Antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai namun tidak berhasil[39].

2) Dalam Rekonvensi

Pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi ini maksudnya adalah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap adanya gugatan balik dari Tergugat terhadap Penggugat. Dalam putusan perkara Penguasaan Anak atau Hak Asuh Anak Pengadilan Agama Palopo Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp, Tergugat atau ayah kandung anak posisinya sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat atau ibu kandung anak sebagai Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu

---

[39] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019, halaman 53-54

dalam putusan tersebut penulisan posisi pihaknya adalah "Penggugat/Tergugat Rekonvensi" dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi". Untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam uraian ini penulis akan menggunakan istilah Penggugat Rekonvensi / Ibu Kandung dan Tergugat Rekonvensi / Ayah Kandung. Hal ini sekaligus untuk memadukan dengan pokok pembahasan penelitian yakni tentan penguasaan anak pasca perceriaan. Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah menegaskan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa pertimbangan hukum dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan Rekonvensi. Hal demikian karena hal-hal yang digugat dalam rekonvensi tidak bisa terlepas dari adanya gugatan konvensi.

Pokok atau inti dari gugatan balik Tergugat / Penggugat Rekonvensi / ibu kandung adalah Penggugat Rekonvensi / ibu kandung ingin agar Majelis Hakim menjatuh putusan dengan amar yang pada pokoknya yang pertama adalah tidak mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Kedua adalah bahwa Penggugat Rekonvensi / ibu kandung ingin agar Majelis Hakim tetap memberikan penguasaan anak atau ahak asuh Anak II dengan tetap mengizinkan Tergugat bertemu satu kali dalam sepekan. Ketiga Penggugat Rekonvensi / ibu kandung ingin agar pengadilan melalui Majelis Hakim menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi / ayah kandung untuk memenuhi tanggung jawabnya selaku bapak atau ayah kandung. Penggugat Rekonvensi / ibu kandung mendasarkan tuntutannya tersebut pada Pasal 105 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Penulis berasumsi bahwa yang dimaksud dengan pasal 105 huruf f sebenarnya adalah pasal 105 huruf c. Karena pada pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam

menyebutkan bahwa "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Adapun tuntutan-tuntutan yang termuat dalam *petitum* rekonvensi poin selanjutnya merupakan turunan dari kewajiban biaya pemeliharaan anak yang dirinci sendiri oleh Penggugat Rekonvensi / ibu kandung berupa nafkah yang cukup, asuransi pendidikan, fasilitas transportasi berupa mobil dan memberikan tempat tinggal yang baik dan layak berupa rumah bagi Anak I dan Anak II[40].

Gugatan balik dari Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dalam eksepsi. Menurut Penggugat gugatan tentang nafkah dan biaya-biaya lain untuk anak berupa alat transportasi dan perumahan untuk anak tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan hak asuh anak. Dalam pokok perkaranya Tergugat Rekonvensi / ayah kandung menyanggah bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / ibu kandung tersebut tidak logis dan diduga untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi / ibu kandung bukan untuk kepentingan Anak I maupun Anak II[41].

Penggugat dan Tergugat dalam konvensi sebelumnya telah mengajukan alat bukti yang telah diperiksa terdahulu, dalam rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi / ibu kandung juga telah mengajukan alat-alat bukti tersendiri sebagaimana telah disampaikan sebelumnya yakni alat bukti dengan kode T.1 sampai dengan T.27. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut secara berdiri sendiri, namun menyandingkan dengan alat-alat bukti lain yakni keterangan saksi-saki. Dari pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim menemukan hal-hal lain yang terbukti, antara lain sebagai berikut:

---

[40] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019, halaman 11-12

[41] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019, halaman 14

(1) Terbukti perceraian Penggugat dan Tergugat;

(2) Terbukti adanya 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni Anak I dan Anak II;

(3) Terbukti Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah yang sama;

(4) Terbukti Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di RS.UDS Kota Palopo;

(5) Terbukti pendidikan dan kondisi Anak I dan Anak II;

(6) Terbukti keaktifan kegiatan Tergugat / Penggugat Rekonvensi / ibu kandung dalam menambah wawasan seorang ibu;

(7) Terbukti pernah ada pembayaran kendaraan roda empat;

(8) Terbukti pernah ada asuransi Anak I dan Anak II.

Bukti-bukti tersebut masih ditambah dengan pertimbangkan keterangan Anak I karena Anak I telah berumur 11 (sebelas) tahun oleh Majelis Hakim dinilai telah *mumayyiz*. Dari kerangan Anak I setidaknya diperoleh 3 (tiga) keterangan pendukung sebagai bahan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

(1) Bahwa pasca Penggugat dan Tergugat bercerai, Anak I dan Anak II tinggal bersama Tergugat / ibu kandung;

(2) Bahwa pasca Penggugat dan Tergugat bercerai, Anak I tetap diperhatikan oleh Penggugat / ayah kandung;

(3) Bahwa Anak I memilih tinggal bersama Tergugat / ibu kandung[42].

---

[42] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019, halaman 56

Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti, dari keterangan saksi-saksi Penggugat / ayah kandung, saksi-saksi Tergugat, bukti-bukti surat T.1 sampai dengan T.27, keterangan Anak I, disimpulkan fakta-fakta hukum yang berkaitan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan.

3) Amar Putusan

Amar putusan dalam perkara penguasaan anak / hak asuh anak nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp memuat amar putusan dalam Konvensi atas gugatan awal Penggugat dan dalam Rekonvensi atas gugatan balik Tergugat.

Petitum gugatan Konvensi yang diminta Penggugat dalam gugatan awal pada pokoknya adalah agar pengadilan melaui majelis hakim menyatakan hak asuh anak/pemeliharaan anak pertama dan kedua kepada Penggugat[43].

Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat tersebut dengan mendasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang ada. Fakta yang dipertimbangkan pertama adalah keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai dan tidak memungkinkan tinggal bersama lagi, pilihan anak pertama, kemaslahatan dan kepentingan anak, kewajiban orang tua terhadap anak.

a) Keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai dan tidak memungkinkan tinggal bersama lagi

Pertimbangan keadaan Penggugat dan Tergugat ini didasarkan pada pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan

---

[43] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019, halaman 4

anak- anak, Pengadilan memberi keputusannya." Poin pokok dari pasal tersebut dalam pertimbangan ini adalah "bilamana ada perselisihan". Oleh karena Penggugat selaku ayah kandung dan Tergugat selaku ibu kandung berselisih mengenai penguasaan anak atau pengasuhan anak, kemudian Penggugat telah mengajukan gugatannya ke pengadilan, maka pengadilan mempunyai kewajiban untuk memberi keputusan yang adil dan terbaik.

b) Kemaslahatan dan kepentingan anak

Meskipun secara normatif yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 105 huruf a secara jelas menyebutkan anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak ibu untuk mengasuhnya, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpijak pada kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan mengenai hal ini Majelis Hakim mendasarkan pada beberapa ketentuan yuridis antara lain sebagai berikut:

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Pasal 41 huruf (a) undang-undang tersebut selain mengatur bahwa pengadilan memberi keputusan apabila terjadi perselisihan atau sengketa mengenai penguasaan anak, pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim juga melihat dari sisi kepentingan anak.

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis Hakim mempertimbangkan putusan perkara Pengauasaan Anak nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp berdasarkan undang-undang tersebut dengan berpatokan pada pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 14 ayat (1) Pasal 26 ayat (1).

Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

> Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[44].

Kepentingan atau kemaslahatan anak dalam sudut pandang peraturan ini adalah hak anak untuk mendapat perlindungan secara *real* dari orang tua baik ibu maupun ayahnya, dan secara hukum oleh undang-undang. Salah satu bentuk perlindungan bagi anak adalah menghindarkan anak dari ego orang tua baik ayah maupun ibunya sendiri.

Pasal 2 berbunyi:

> Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :
> a. Non diskriminasi;
> b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
> c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
> d. Penghargaan terhadap pendapat anak[45]

Penjelasan Pasal 2 huruf (b) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak menyangkut segala tindakan yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislatif, yudikatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini berarti pengarusutamaan kepentingan

---

[44] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,* pasal 1 ayat (2)

[45] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,* pasal 2

terbaik bagi anak harus menjadi prioritas bagi setiap lembaga khususnya yudikatif dalam hal terjadi sengketa di pengadilan dalam penguasaan anak.

Pasal 14 ayat (1) berbunyi,

> Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir[46].

Dalam hal ini oleh karena ayah kandung dan ibu kandung telah berpisah, maka pertimbangan terakhirnya adalah bahwa anak harus ikut salah satu dari kedua orang tua antara ibu kandung atau ayah kandung.

c) Kewajiban Orang tua terhadap Anak

Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 26 ayat (1), pasal ini berbicara tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Persoalan tumbuh kembang anak juga harus menjadi perhatian bagi orang tua dalam rangka meningkatkan kemampuan sesuai dengan bakat dan minat anak. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tersebut tidak terputus walaupun suami istri telah bercerai.

d) Pendapat Anak

Pertimbangan terakhir dalam menjawab tuntutan Penggugat dalam putusan perkara ini adalah pilihan Anak I yang dianggap sudah *mumayyiz*. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa usia *mumayyiz* bagi seorang anak adalah 12 (dua belas) tahun. Namun dalam perkara tersebut meskipun Anak I

---

[46] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,* pasal 14 ayat (1)

masih berusia 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan, Majelis Hakim memandang sudah *mumayyiz* atau telah mampu untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam keterangannya dipersidangan Anak I menjatuhkan pilihan kepada Tergugat / ibu kandungnya.

Berdasarkn pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan terdahulu, serta mempertimbangan pendapat Anak I, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi untuk meminta ditetapkan sebagai pemegah hak kuasa asuh terhadap Anak I dinyatakan ditolak.

Dalam Rekonvensi

Petitum atau tuntutan pokok gugatan balik dalam Rekonvensi yang diminta Tergugat adalah sebagai berikut: Pertama, agar pengadilan menolak gugatan penggugat; Kedua, meminta agar pengadilan menyatakan hak asuh kedua anak kepada tergugat, dengan memberi kesempatan penggugat bertemu anak dua minggu sekali pada hari minggu; Ketiga, menghukum penggugat untuk memenuhi tanggung jawabnya selaku bapak untu memberikan nafkah yang cukup dengan rincian mengenai asuransi pendidikan syariah, fasilitas transportasi berupa mobil Pajero Sport dan memberikan rumah bagi kedua anaknya[47].

Tuntutan Tergugat / Penggugat Rekonvensi / ibu kandung tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan terlebih dahulu menjawab eksepsi Penggugat / Tergugat Rekonvensi / ayah kandung yang menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi tersebut tidak berdasar dan mencampuradukkan gugatan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, bahwa eksepsi Penggugat /

---

[47] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019, halaman 11-12

Tergugat Rekonvensi / ayah kandung tersebut terkesan hendak melepaskan diri dari tanggung jawab atas kewajiban dasar seorang ayah / bapak terhadap anaknya. Oleh karena dalam Kompilasi Hukum Islam telah jelas disebutkan pada pasal 105 bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, sementara Penggugat / Tergugat Rekonvensi / ayah kandung adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk itu, maka Majelis Hakim menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi[48].

Majelis mempertimbangkan petitum dalam pokok perkara gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan dalil dalam gugatannya serta melihat fakta yang terungkap di persidnagan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal:

(1) Anak I berusia 11 tahun 4 bulan sudah tergolong *mumayyiz*;

(2) Ternyata Anak I telah memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

(3) Secara prinsip Anak I dinilai masih sangat memerlukan perlindungan fisik, mental, spiritual maupun sosialnya dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung maupun Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung;

(4) Sewaktu masih rukun dan tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi / ibu kandung dan Tergugat Rekonvensi / ayah kandung telah memberi perhatian dan kasih sayang penuh kepada Anak I dan Anak II;

(5) Sejak Penggugat Rekonvensi / ibu kandungdan Tergugat Rekonvensi / ayah kandungbercerai, kedua anak ikut dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dan selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat

---

[48] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019, halaman 66

Rekonvensi, kedua anak tersebut tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga masih berkomunikasi atau setidaknya masih menemui anaknya;

(6) Pasca perceraian, Anak I dan Anak II telah hidup tenang dan tentram bersama dengan Penggugat Rekonvensi dengan lingkungannya yang selama ini telah mendukung tumbuh kembang si anak;

(7) Penggugat Rekonvensi / ibu kandung dan Tergugat Rekonvensi / ayah kandung tidak pernah terlibat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma sosial, norma susila, norma agama maupun norma hukum;

(8) Penggugat Rekonvensi / ibu kandung dan Tergugat Rekonvensi / ayah kandung mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RS. UDS Kota Palopo;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penguasaan anak akan diputuskan oleh Pengadilan dengan tetap mempertimbangkan bukan semata-mata melihat kepada siapa yang secara normatif berhak untuk mengasuhnya melainkan dengan melihat kepada kemaslahatan dan kepentingan si anak. Fakta lain yang ditemukan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan anak bukan demi kepentingan dan ego pribadi masing-masing;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mendasarkan pula pada pilihan Anak I, maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh

anak yang bernama Anak I dan Anak II jatuh kepada Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan. Kemudian oleh karena ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi mengandung cacat formil yakni gugatan tidak jelas (*obscuur libels*), maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / ibu kandung berupa nafkah anak, asuransi berbasis syariah, penyediaan transportasi dan tempat tinggal yang layak harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut akhirnya menjatuh putusan putusan dengan amar yang terbagi menjadi tiga, antara lain: Pertama, dalam konvensi: menolak gugatan Penggugat. Kedua, dalam rekonvensi menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi, dan dalam pokok perkara (1) mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; (2) menetapkan anak yang bernama anak berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi; (3) Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak sebagaimana diktum angka 2; dan (4) Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya tidak diterima.

c. Pertimbangan hukum kasus 3

Berdasarkan uraian Putusan Pengadilan Agama Palopo nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp, penulis tidak menemukan data jawab menjawab antara Penggugat. Dalam pertimbangan hukum disebutkan bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang di pengadilan setelah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak hadir, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sehingga perkara diperiksa tanpa kehadiran

Tergugat atau disebut *verstek.* Majelis Hakim menyatakan dengan tidak hadirnya Tergugat setelah dipanggil oleh pengadilan, maka gugur haknya untuk menjawab. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada dalil syar'i pada kitab *Ahkam Al-Qur`ān* juz II halaman 405 yang terjemahan dalil tersebut penulis ambil dari putusan tersebut yang pada pokoknya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*[49]"

Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya menyimpulkan tentang alasan-alasan pokok perkara penguasaan anak yang diajukan Penggugat antara lain sebagai berikut:

a) Anak masih di bawah umur atau belum mumayyiz
b) Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak merawat Anak;
c) Tergugat sedang dalam proses hukum atas kasus dugaan pencabulan terhadap anak angkat Penggugat;
d) Tergugat mengkhawatirkan kejadian pencabulan terjadi pada Anak[50];

Pokok-pokok alasan Penggugat tersebut selanjutkan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terbukti atau tidaknya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Sebelum membuktikan pokok-pokok alasan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang status atau kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara penguasaan Anak tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim pertama tentang apaka benar Penggugat dan Tergugat dahulu

---

[49] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp*, 24 Januari 2022, halaman 6

[50] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp*, 24 Januari 2022, halaman 7 alinea 1

adalah pasangan suami istri dan telah bercerai, dan apakah benar Anak adalah hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat. Pada dua poin ini telah dibuktikan oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti surat P.1 yang berupa akta cerai, dan P.2 yang berupa Akta Kelahiran Anak.

Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya adalah tentang penguasaan Anak atau hak asuh Anak. Pertimbangan pertama adalah bahwa menurut Majelis Hakim perkara penguasaan Anak tidak didasarkan pada kehendak orang tua, namun didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Rujukan Majelis Hakim dalam pertimbangan ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya pasal 3. Perhatian Majelis Hakim dalam hal ini adalah tentang terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, bertumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera[51].

Pertimbangan kedua adalah tentang usia Anak yang belum *mumayyiz,* hal ini didasarkan pada pasal 105 huruf (a) dan pasal 196 (a) Kompilasi Hukum Islam yakni apabil terjadi perceraian maka "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya." Pertimbangan ini diperkuat oleh Majelis Hakim dengan mengutip Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang terjemah dalam putusan tersebut berbunyi: "*Kamu (ibu) lebih berhak*

---

[51] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp*, 24 Januari 2022, halaman 7 alinea

melakukan hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak, selama kamu (ibu) belum menikah lagi dengan laki-laki lain.[52]"

Pada putusan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta di persidangan antara lain:

a) Terbukti Anak belum *mumayyis* atau masih berumur 8 (delapan) tahun, tepatnya 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan;
b) Terbukti Penggugat adalah ibu kandung sedangkan Tergugat adalah ayah kandung;
c) Pasca perceraian Penggugat dan Tergugat, Anak telah diasuh atau tinggal bersama Penggugat;
d) Tidak ada indikasi gugur atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh atau hak asuh Anak dapat dikabulkan dengan *vertek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan amar pokok: Pertama, mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek.* Kedua, Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak pemeliharaan) terhadap seorang anak bernama "Anak" yang lahir di Makassar pada tanggal 21 Maret 2013. Ketiga, menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

---

[52] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp*, 24 Januari 2022,, halaman 8 alinea 1

2. Analisis Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara penguasaan anak pasca perceraian

Sejumlah 3 (tiga) perkara Penguasaan Anak yang ada Pengadilan Agama Palopo dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, selanjutnya penulis akan menguraikan satu demi satu penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak pada masing-masing perkara tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada masing-masing perkara.

Hasil analisis penulis atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada kasus 1 yakni dalam perkara Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp setidaknya ditemukan ada 4 (empat) pokok pertimbangan dalam menetapkan penguasaan anal, antara lain sebagai berikut:

1) Pertimbangan anak yang belum *mumayyiz,*
2) Pertimbangan kepentingan dan kemaslahatan anak.
3) Pertimbangan urgensi Penggugat mengambil alih penguasaan anak / pengasuhan anak.
4) Pertimbangan hak Penggugat sebagai ibu kandung atas penguasaan anak.

Pada kasus 2 yakni perkara Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp dari hasil analisis penulis temukan ada 4 (empat) pokok pertimbangan pula, antara lain sebagai berikut:

1) Pertimbangan Keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai dan tidak memungkinkan tinggal bersama lagi,
2) Pertimbangan kemaslahatan dan kepentingan anak.

3) Pertimbangan tidak terputusnya Kewajiban orang tua terhadap Anak.

4) Pertimbangan Pendapat Anak.

Pada kasus 3 yakni perkara nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp ditemukan pula 4 (empat) pokok pertimbangan hakim dalam penetapan penguasaan anak, antara lain sebagai berikut:

1) Pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengesampingkan kehendak orang tua.
2) Pertimbangan Anak belum *mumayyis.*
3) Pertimbangan Pasca perceraian Penggugat dan Tergugat, Anak telah diasuh Penggugat atau Tergugat.
4) Pertimbangan tidak adanya indikasi yang mengarah pada gugur atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang hak asuh.

Penulis menemukan bahwa dari ketiga perkara tersebut semua menyebutkan tentang pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak, pada pasal 3 menyebutkan bahwa, "kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama." Klausul "pertimbangan utama" menurut penulis tidak mesti bahwa pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak tersebut disebut secara tekstual dan diletakkan pada urutan pertama dalam daftar pertimbangan sebagaimana dalam putusan-putusan perkara penguasaan anak di Pengadilan Agama Palopo tersebut.

Pengadilan dalam menjatuhkan putusan apakah penguasaan anak diberikan kepada ayah kandung maupun ibu kandung sangat diperhatikan keadaan

kedua belah pihak, apakah layak atau tidak dari segi fisik atau material dan non fisik atau spirituil. Setiap Hakim tentu mempunyai sudut pandang yang tidak selalu sama dalam menentukan kelayakan tersebut. Salah satu pertimbangan yang menurut penulis sangat menarik adalah pada putusan perkara nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp. Majelis Hakim menempatkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak pada pertimbangan awal sebelum mempertimbangkan hal lain dengan menegaskan bahwa mengenai hak asuh anak bukan didasarkan pada kehendak orang tua, tetapi semata-mata harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak[53]. Hal itu menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Palopo sangat konsen terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam menerapkan pertimbangan hukumnya.

Hasil analisis penulis menemukan bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara penguasaan anak diputuskan oleh Pengadilan bukan semata-mata melihat kepada siapa yang secara normatif berhak untuk mengasuhnya melainkan dengan melihat kepada kemaslahatan dan kepentingan Anak. Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan anak bukan demi kepentingan dan ego atau kepentingan masing-masing bekas suami / ayah kandung maupun bekas istri / ibu kandung.

---

[53] Pengadilan Agama Palopo, *Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp*, 24 Januari 2022,, halaman 7 alinea 3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian terhadap perkara penguasaan anak di Pengadilan Agama Palopo dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum perkara penguasaan anak pasca perceraian

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam memutuskan perkara penguasaan anak dapat dilihat dari 5 (lima) sudut pandang antara lain sebagai berikut:

a. Pertimbangan dalam upaya perdamaian

Terjadinya perceraian antara suami (ayah) dan istri (ibu) sudah cukup mengguncang kejiwaan anak, oleh karena itu upaya perdamaian dilakukan untuk menghindari sikap saling memperebutkan anak.

b. Pertimbangan kondisi dan kepentingan terbaik bagi anak

Pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama pada putusan-putusan Pengadilan Agama Palopo dalam perkara Penguasaan Anak. Dalam pertimbangan ini Majelis Hakim sangat memperhatikan berapa usia anak, apakah sudah *mumayyiz* atau belum. Ukuran *mumayyiz* ini menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 adalah ketika anak beumur 12 (tahun), karena anak di usia tersebut sudah mulai dapat membedakan baik buruk dan dapat menentukan pilihan dan dapat didengar pendapatnya.

c. Pertimbangan hak ibu

Ibu mempunyai hak istimewa dalam penguasaan anak atau pengasuhan anak, terutama pada anak-anak yang belum *mumayyiz* atau masih di bawah 12 (dua belas) tahun. Hal ini telah ditegaskan pula dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 105 huruf (a) bahwa anak yang masih di bawah 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

d. Pertimbangan urgensi Pemohon / Penggugat mengajukan hak asuh

Penggugat harus mempunyai cukup alasan untuk kepentingan anak yang lebih baik. Jika ternyata Penggugat meminta hak asuh anak tetapi tidak akan membuat kepentingan anak lebih terjamin atau hanya sama saja dengan kondisi saat diasuh Tergugat, maka majelis hakim tentu akan mempertimbangkan dengan seksama. Jika tidak ada urgensi dari Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak maka bukan tidak mungkin majelis hakim akan menolaknya. Pertimbangan apakah ada atau tidak alasan penggugur hak bagi Tergugat dalam mengasuh anak juga menjadi pertimbangan majelis hakim.

e. Pertimbangan setelah ditentukan pemegang hak kuasa asuh

Ketika hak asuh anak telah ditentukan kepada ayah atau ibu, maka hal itu tidak memutuskan kewajiban asuh bagi pihak yang tidak ditetapkan dalam putusan sebagai pemegang hak kuasa asuh. Bagi pihak yang mendapat hak kuasa asuh juga akan dibebankan kewajiban untuk memberi akses kepada pihak yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak kuasa asuh, hal ini termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka 4.

2. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara penguasaan anak pasca perceraian

Putusan-putusan Pengadilan Agama Palopo tentang Penguasaan Anak telah memuat atau menerapkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan tersebut dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan dalam menggali dan menemukan fakta-fakta keadaan ayah kandung anak dan ibu kandung pasca perceraian baik dalam posisi Penggugat maupun Tergugat, keadaan anak serta alasan-alasan pendukung yang dilihat dari sudut pandang kepentingan anak. Pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak ditegaskan dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Palopo mengenai hak asuh anak semata-mata harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak bukan didasarkan pada kehendak Penggugat / Tergugat selaku ayah kandung maupun ibu kandung.

B. Saran

1. Bagi lembaga pemerintah sebaiknya mengubah peraturan-peratutan yang memuat penguasaan anak atau pengasuhan anak dari konsep hak asuh menjadi kewajiban asuh agar anak tidak diposisikan sebagai objek sengketa.
2. Bagi lembaga peradilan, sebaiknya pembebanan kewajiban orang tua terhadap anak putusan perceraian satu kesatuan dengan pembebanan kewajiban orang tua terhadap anak untuk melindungi hak-hak dan kepentingan terbaik anak terlindungi secara hukum.
3. Bagi akademisi, disarankan untuk memperdalam serta memperluas kajian hukum keluarga untuk mendorong pemerintah dan masyarakat mengutamakan hak-hak dan kepentingan terbaik anak sebagai generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

Al-Hadīs

Agus, Andi Aco dan Hariyani. "Hak asuh Anak Pasca Perceraian (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Makassar)". *Jurnal Supremasi.* Volume XIII. Nomor 1 (April 2018)

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibu Katsir Jilid 1*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.

al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi. *al-Muwafaqat*, Jilid 2. Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-Affan. 1997.

Anwar, Mashuril dan M. Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang". *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 2 (2019): 265-292. DOI: 10.22437/ujh.2.2.265-292.

Ariadi S, Bambang Sugeng. dkk. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono." *Jurnal Yuridika.* Vol. 29 No.1. (Januari – April 2014).

Asis, Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara,* 5 Oktober 2022

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Versi Daring, (2016), https://kbbi.kemdikbud.go.id

Darahim, Sekretaris Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara,* 5 Oktober 2022

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Laporan Tahunan,* Tahun 2017-2021. Sub Bab Keadaan Perkara

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta. 2013.

Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2020.

Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad.* Penerjemah: Aziz Noor dan Ulin Nuha. Juz 6, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah Perkata*. Bandung: Semesta Al-Qur'an. 2013.

Latumahina, Rosalinda Elsina. "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar kawin". Disertasi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 2019.

Lotulung, Paulus E. "*Mewujudkan Putusan Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan*" 2 Maret 2011. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh

Mahkamah Agung RI, *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020*. 2020.

Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan*. 2018.

Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Merita Selviana, Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara,* 5 Oktober 2022.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.* Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press. Juni 2020.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Edisi Kedua. Surabaya: Pustaka Progressif.

Muthalib, Salman Abdul Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, Hasnul Arifin dan Melayu. "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat

Aceh", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.* Volume 9, No. 02 (Oktober 2021): DOI: 10.30868/am.v9i02.1621.

Ohoiwutun, Y. A. Triana dan Samsudi. "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Yudisial*. Vol. 10 No. 1 (April 2017).

Paulus E Lotulung, "Mewujudkan Putusan Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan," 2 Maret 2011, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh.

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina.* 1974.

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.* 2021.

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* 2014.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* 2002

Pemerintah Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.* 1991.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* 1975.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* 1945

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 2011.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.* 2006.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.* 1999.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. 2009.

Pengadilan Agama Palopo. *Sejarah Pengadilan Palopo*. 10 April 2017, https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.

Pengadilan Agama Palopo. *Tugas Pokok dan Fungsi*, 4 Agustus 2020, https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.

Pengadilan Agama Palopo. *Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp*, 24 Januari 2022.

Pengadilan Agama Palopo. *Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp*, 20 November 2019.

Pengadilan Agama Palopo. *Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA Plp*, 3 Juli 2018

Pengadilan Tinggi Agama Makassar. *Wilayah Yurisdiksi*, 2 Januari 2019, https://www.pta-makassar.go.id/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi

Perserikatan Bangsa-bangsa. *Konvensi Hak-hak Anak*. 26 Januari 1990.

Reglemen Acara Perdata. (*Reglement op de Rechtsvordering*). 1857.

Sunarto. *Peran aktif Hakim dalam Perkara Perdata.* Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group. 2017.

Susanto, Anthon F. *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2008.

Tawakkal, Panitera Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara,* 5 Oktober 2022.

Tommi, Ketua Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara,* 5 Oktober 2022.

Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Dinamika Hukum*. Vol.12 No.3 (September 2012). DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Cetakan Ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, November 2016.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan,* Edisi kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Maret 2008.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-595/In.19/DP/PP.00.9/10/2022 Palopo, 4 Oktober 2022
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Palopo

Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama	:	Muhamad Hafid
Tempat/Tanggal Lahir	:	Semarang, 25 Desember 1985
NIM	:	2005030031
Semester	:	V (Lima)
Tahun Akademik	:	2022/2023
Alamat	:	Jl. Sultan Hasanuddin Kel.Bombongan Kec. Makale Kab. Tana Toraja

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul **"Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Pengusaan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palopo"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Direktur

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP 19710927 200312 1 002

PENGADILAN AGAMA PALOPO
Jl. Andi Djemma Telp/ Fax : (0471) 21194/ 22686
Website : www.pa-palopo.go.id
Email : informasi@pa-palopo.go.id dan palopo@pta-makassarkota.go.id
KOTA PALOPO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A10/ 1129 / PB.00/ X / 2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a	:	Muhamad Hafid
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
N I M	:	2005030031
Tempat/Tgl Lahir	:	Semarang, 25 Desember 1985
A l a m a t	:	Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja.
Judul Tesis	:	Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Penguasaan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

Benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Palopo, untuk penyelesaian program Pasca Sarjana (S2) pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagiamana mestinya .

Palopo, 5 Oktober 2022
Sekretaris,

Darahim, S.Ag
NIP. 19780515.200604.1.012

IAIN PALOPO

TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 037/UJI-PLAGIASI/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lilis Suryani, S.Pd.,M.Pd.

NIDN : 2013079003

Jabatan : Sekretaris Prodi HK

Menerangkan bahwa tesis

Nama : Muhamad Hafid

NIM : 2005030031

Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Judul :

Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Penguasaan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palopo

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil 25% dan dinyatakan memenuhi ketentuan ujian hasil tesis (≤ 25%). Hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2 Maret 2023

Hormat Kami,

BEBAS PLAGIASI PASCASARJANA IAIN PALOPO

Lilis Suryani, S.Pd.,M.Pd.

NIDN 2013079003

Lampiran

Daftar Putusan Penguasaan Anak
Pengadilan Agama Palopo (2018-2022)

1. Putusan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Plp

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 393/Pdt.G/2018/PA Plp.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara hadhanah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, lahir di Bastem 27 Juli 1992, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kota Palopo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada KUASA, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S1), dan KUASA, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S1), keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa yang telah terdafar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 75/P/SKH/2018 PA Plp., tanggal 5 Juli 2018, sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, lahir di Bua 31 Desember 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, dalam perkara ini memberi kuasa kepada KUASA, dan KUASA, keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa yang telah terdafar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 25 Juli 2018, dengan register nomor 87/P/SKH/2018/PA Plp., sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak.

DUDUK PERKARA

Jumlah halaman keseluruhan putusan ini adalah 23 halaman. Putusan dijatuhkan pada tanggal 12 Desember 2018. Amar pokok putusan adalah **menolak** gugatan Penggugat (ibu kandung), sehingga hak kuasa asuh anak tetap berada pada Tergugat (ayah kandung).

2. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp

PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara :

----------**PENGGUGAT**----------, tempat dan tanggal lahir Ambon, ---------- 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ----------, Kota Palopo dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ---------- dan ---------- keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum ----- ---------- **& Partners**, yang berkantor di ----------, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 50/P/SKH/2019/PA.Plp tanggal 1 Agustus 2019, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

----------**TERGUGAT**----------, tempat dan tanggal lahir Palopo, 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ---------- **Kota Palopo** ----------

Jumlah halaman keseluruhan putusan ini adalah 79 halaman. Putusan dijatuhkan pada tanggal 20 November 2019. Amar pokok putusan dalam konvensi (gugatan awal) adalah **menolak** gugatan Penggugat / ayah kandung. Sedangkan dalam rekonvensi (gugatan balik Tergugat) yakni mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga hak kuasa asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung.

3. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pemeliharaan anak antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Direktur PT. XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX), tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXX No. XX, RT 003 RW 001, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXX, Kompleks XXXXXXXXXXXXX No. 2, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal XXXXXXXXXXXXX Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1431 Hijriah. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kota

Jumlah halaman keseluruhan putusan ini adalah 10 halaman.

Putusan dijatuhkan pada tanggal 24 Januari 2022.

Amar pokok putusan adalah **mengabulkan** gugatan Penggugat dengan *verstek* dan menetapkan Penggugat (ibu kandung) sebagai pemegang hak asuh anak.

Lampiran

Foto Lokasi Penelitian: Pengadilan Agama Palopo

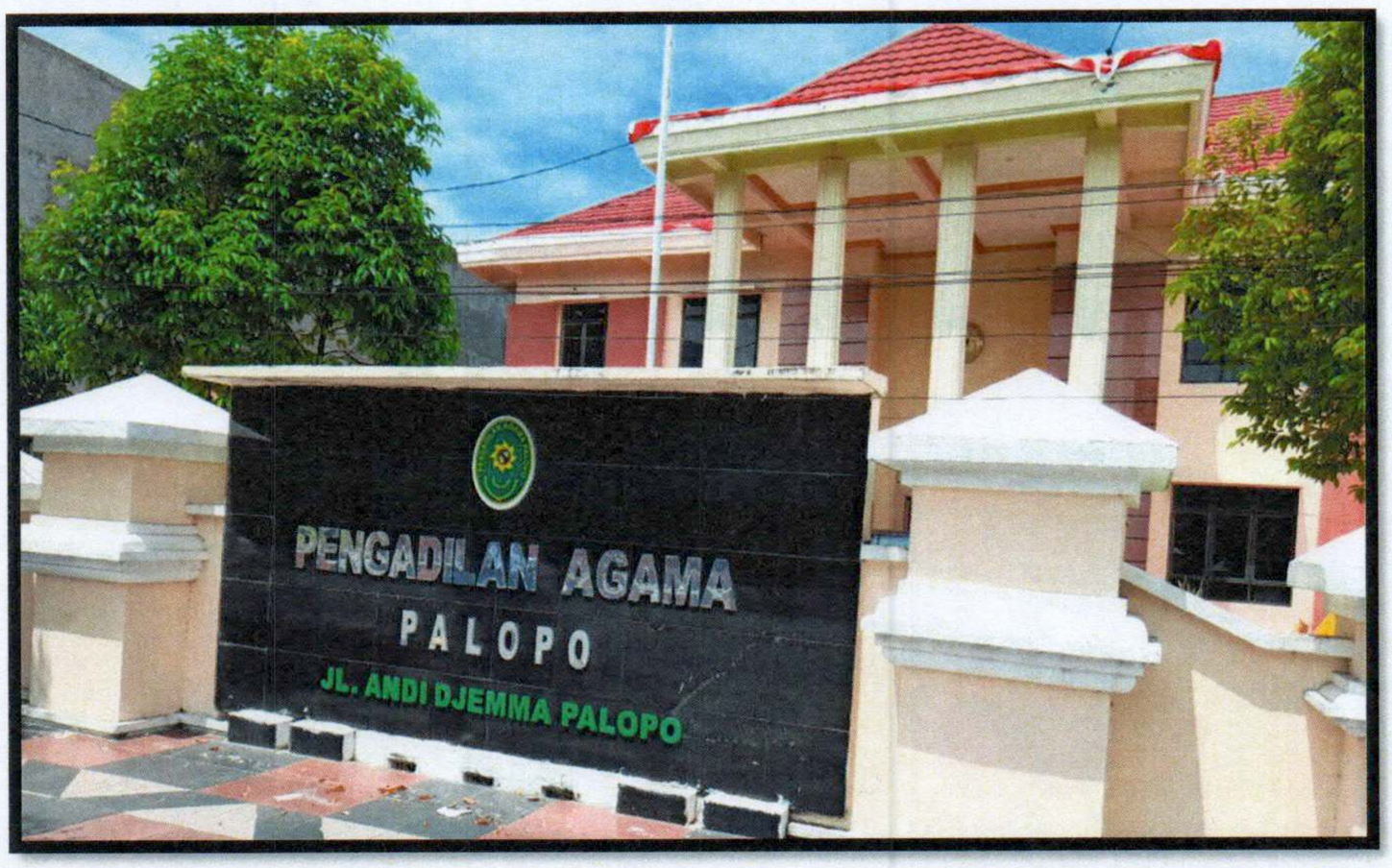

Dokumentasi Foto di Lokasi Penelitian

Peneliti menyampaikan maksud dan tujuan penelitian kepada
Ketua Pengadilan Agama Palopo

Kegiatan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Palopo

Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palopo

Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Palopo, wawancara dilakukan sebelum beliau pindah tugas di PTA Sulawesi Barat pada bulan Desember 2022

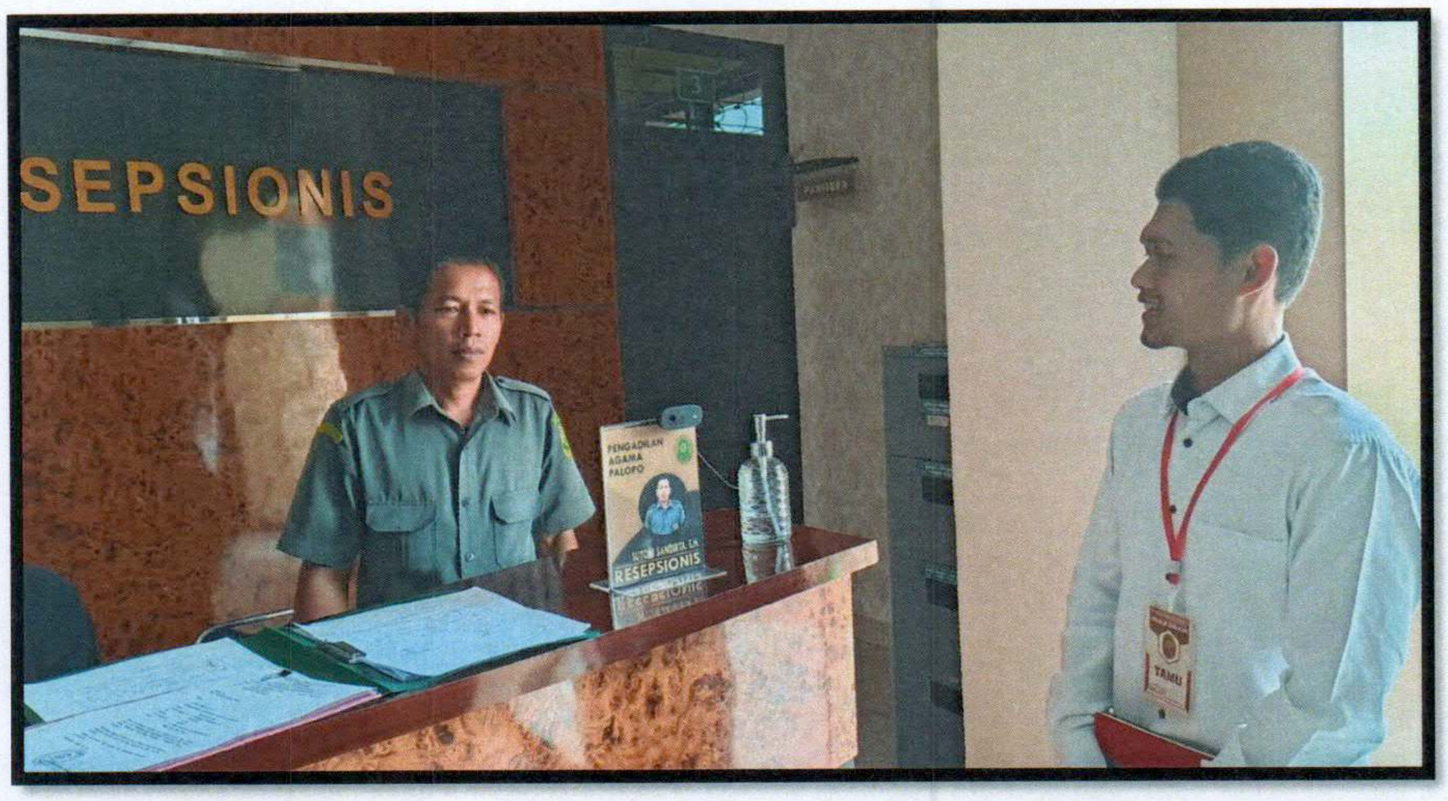

Peneliti menyampaikan surat izin penelitian melalui resepsionis PA Palopo

Papan Kontrol

Denah Ruang

Papan untuk mengetahui keberadaan dan lokasi ruangan yang akan diwawancarai.

Foto Ruang Pelayanan Publik Pengadilan Agama Palopo

Pedoman Wawancara di Pengadilan Agama Palopo

1. Pokok-pokok materi wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Palopo
   a. Menyampaikan maksud dan tujuan penelitian
   b. Memohon izin penelitian.
   c. Pejabat apa saja yang boleh diwawancara?
   d. Kapan boleh melakukan wawancara?
2. Pokok-pokok materi wawancara dengan Wakil Ketua
   a. Apakah tugas pokok dan fungsi pengadilan agama?
   b. Bagaimana tugas wakil ketua sebagai pimpinan dan sebagai hakim?
   c. Bagaiman proses penanganan perkara penguasaan anak?
3. Pokok-pokok materi wawancara dengan Hakim
   a. Bagaimana tugas hakim anggota dalam penanganan perkara?
   b. Bagaiaman hakim melakukan persidangan?
   c. Bagaimana hakim mempertimbangkan perkara penguasaan anak?
   d. Bagaiaman penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara penguasaan anak?
4. Pokok-pokok materi wawancara dengan Panitera
   a. Bagaimana cara mencari data perkara dalam 5 (lima) tahun terakhir?
   b. Apa saran dan rekomendasi atas kegiatan penelitian khususnya dalam pengumpulan data?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhamad Hafid, lahir di kabupaten Semarang, 25 Desember 1985. Anak keenam dari sepuluh bersaudara, ayah bernama Nurhamid dan ibu bernama Sofiyah. Pendidikan dasar hingga sarjana ditempuh di wilayah kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Mengawali belajar di Raudlatul Athfal Masyitoh Tengaran, kemudian di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 1 Tengaran lulus 1998, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Tingkat Pertama Negeri 1 Tengaran lulus 2001. Sempat belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Tengaran namun hanya sekitar dua bulan (Juli - 4 September 2001) karena kekurangan biaya dan memilih berhenti sekolah dan bekerja di sebuah Toko ATK dan Fotokopi di Yogyakarta. Tahun ajaran 2002 kembali melanjutkan belajar di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tengaran hingga lulus 2005.

Pendidikan strata 1 penulis mulai tahun 2008 ketika teman-teman seangkatan penulis telah lulus sarjana. Masa belajar untuk memperoleh gelar sarjana bagi penulis merupakan masa pembentukan pribadi penulis. Penulis yang sempat ingin menjadi Guru Bahasa Arab secara tidak terencana beralih mengambil program studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Non Reguler di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga (sekarang UIN Salatiga) agar dapat sambil bekerja untuk memperoleh biaya kuliah, hingga ahirnya dengan penuh perjuangan dapat lulus pada tahun 2013 dengan gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy), namun siapa sangka gelar S.Sy justru mengantar penulis menjadi ASN di Peradilan Agama sejak tahun 2017.

Sejak belum kuliah, penulis yang sebenarnya sangat gemar berorganisasi ini lebih memilih menggunakan waktu di luar kuliah untuk bekerja sampingan di sana sini. Mulai dari ikut ayahnya menggali sumur dan bekerja bangunan, lalu bekerja di pengetikan, fotokopi, warnet, hingga berjualan keliling untuk menyambung hidup dan keinginan kuat lulus sarjana. Jodoh adalah kehendak Tuhan, di luar dugaan dari menjadi tukang penulis dipertemukan dengan pujaan hati, dialah Erna Fitrianingsih, S.S, yang saat itu calon mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Gajahmada (UGM) Yogyakarta (lulus 2014), yang akhirnya menikah dengan penulis pada tahun 2015 telah dikaruniai dua orang putri dan hingga kini setia menemani dari Jawa Tengah sampai ke Sulawesi.

Kecintaan penulis pada profesinya sebagai seorang ASN di Peradilan Agama memotivasi penulis untuk meningkatkan kemampuannya di bidang hukum dengan melanjutkan studi pada Pascasarja Institut Agama Islam Negeri Palopo program studi Hukum Islam dengan penelitian akhir berjudul *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Penguasaan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Palopo* dan selesai pada bulan Agustus 2023.

(emhafid58@gmail.com)